



ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA NOMOR:
395/PDT.G/2011/PTA SURABAYA TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI NOMOR: 806/PDT.G/2009/ PA
BANYUWANGI TENTANG PEMBATALAN HIBAH

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)**

<p style="text-align: center;">yelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)</p> <p style="text-align: center;">Ilmu Syariah STAKAAN</p> <p style="text-align: center;">IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA</p>	
No. KLAS <i>X</i> S. 2012 <i>1/23</i>	No. REG : <u>S.2012/123/A</u> ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh:

HENDRO PRASETYO
NIM: C01208068

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah**

SURABAYA

2012

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendro Prasetyo

Nim : C01208068

Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwal as-Syahsivyah

Judul skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Putusan Pengadilan

Tinggi Agama Surabaya Nomor: 395/Pdt G/2011/PTA

Surabaya, Mengenai Pertimbangan Hukum Hakim PA

Banyuwangi Putusan Nomor: 806/Pdt.G/2009/ PA

Banyuwangi. Tentang Pembatalan Hibah

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya,03 September 2011

Yang membuat pernyataan.



6000 DJP Hendro Prasetyo
C01208068

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Hendro Prasetyo ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 03 September 2012

Pembimbing,

Kamto
Sukamto, SH, MS.
NIP. 196003121999031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hendro Prasetyo ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 10 September 2012 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana starata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua.

Klaus

Sukamto.SH.MS
NIP: 196003121999031001

Sekretaris.

— 15 —

Ita Musarrofa, SHI, M.Ag
NIP: 197908012011012003

Penguji I,

Pengaji II,

Pembimbing,

Dra. Muflikhatus Khoiroh, M.Ag
NIP: 197004161995032002

Nabiela Naily.S.Si.MHI.
NIP: 198102262005012003

Sukamto.SH.MS
NIP: 196003121999031001

Surabaya, 10 September 2012

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
UNANIP: 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 395/Pdt.G/2011/PTA Surabaya, terhadap Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Putusan Nomor: 806/Pdt.G/2009/ PA Banyuwangi. Tentang Pembatalan Hibah” ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana Bagaimana penolakan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 395/Pdt.G/2011/ PTA Surabaya, Bagaimana analisis yuridis terhadap penolakan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 395/Pdt.G/2011/ PTA Surabaya, terhadap putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 806/Pdt.G/2009/ PA Banyuwangi tentang Pembatalan Hibah?

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi lapangan dengan teknik dokumentasi. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis dengan metode deskriptif analitis yaitu suatu metode yang memaparkan dan menggambarkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Dari Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penolakan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 395/Pdt.G/2011/ PTA Surabaya, terhadap putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 806/Pdt.G/2009/ PA Banyuwangi tentang pembatalan hibah ,terletak pada hukum formilnya yaitu menganai perkara yang diajukan oleh pemohon telah lewat masa beracaranya atau kadarluarsa. Analisis yuridis terhadap penolakan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 395/Pdt.G/2011/ PTA Surabaya, mengenai pertimbangan hukum hakim PA Banyuwangi putusan Nomor: 806/Pdt.G/2009/ PA Banyuwangi tentang Pembatalan hibah, hakim dalam hal ini hanya merujuk pada Undang-Undang 20 Tahun 1947 pasal 7 ayat 1 akan tetapi berdasarkan fakta yang ada yang telah diajukan oleh penggugat/pemohon seharusnya hakim bisa mempertimbangkan pasal 7 ayat yang ke 3 karna memang pemohon melakukan pengajuan banding dengan beracara secara prodeo .

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, dapatlah kiranya penulis memberikan saran bagi para penegak keadilan (hakim) sebaiknya dalam memutus perkara seharusnya lebih teliti dan cermat dalam pengambilan dasar hukum perundang-undangan sehingga tidak ada pihak yang di rugikan khususnya para pencari keadilan dan bagi para pihak yang berperkara dalam Peradilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama sebaiknya memahami prosedur hukum formil dan metaril dalam beracara.

DAFTAR ISI

HALAMAN	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
HALAMAN PERSEMPAHAN	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan batasan Masalah	13
C. Rumusan Masalah	14
D. Kajian Pustaka	15
E. Tujuan Penelitian	16
F. Kegunaan Hasil Penelitian	16
G. Definisi Operasional.....	17
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan.....	22

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH, HIBAH MENURUT KHI, DAN DASAR HUKUM BANDING

A. Hibah menurut Hukum Islam	24
B. Ketentuan Hibah Menurut KHI.....	34
C. Dasar Hukum dan Beracara Banding.....	35
D. Permohonan Banding.....	36
E. Pendaftaran Banding.....	37

**BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI
NO.806/PDT.G/2009/PA.BWI DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
AGAMA SURABAYA NO.395/PDT.G/2011/PTA SBY TENTANG
PEMBATALAN HIBAH**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banyuwangi	41
B. Gambaran Umum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.....	47
C. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 806/Pdt.G/2009 PA. Bwi. dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 395/Pdt.G/2011 PTA. Sby .Tentang pembatalan hibah.....	52
D. Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Perkara No.806/Pdt.G/2009/PA Banyuwangi dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 395/Pdt. G/2011 PTA.Sby.....	56

**BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN PUTUSAN
PANGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA NO: 395/PTD.G/2011/PTA
SURABAYA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
BANYUWANGI PUTUSAN NO.806/PDT.G/2009/PA BANYUWANGI
TENTANG PEMBATALAN HIBAH**

A. Analisis Terhadap Penolakan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No: 395/Pdt.G/2011/PTA Surabaya..... 69

B. Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 395/Pdt.G/2011/ PTA Surabaya, terhadap putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Putusan Nomor: 806/Pdt.G/2009/ PA Banyuwangi Tentang Pembatalan Hiba..... 76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahsa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut :

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El

م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ya

2. Vokal tunggal atau *monofong* bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut :
 - a. Tanda *fatḥah* dilambangkan dengan huruf *a*, misalnya *wakaf*.
 - b. Tanda *kasrah* dilambangkan dengan huruf *i*, misalnya *ṣaḥīḥ*.
 - c. Tanda *dammah* dilambangkan dengan huruf *u*, misalnya *khumus*.
 3. Vokal rangkap atau *diftong* bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut :
 - a. Vokal rangkap (↑·) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya *Sywkāniy*
 - b. Vokal rangkap (—·) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya *Ibnu Taymiyah*.
 4. Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda macron (coretan horisontal) di atasnya, misalnya *Bait al māl*
 5. *Syaddah* atau *tasydīd* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydīd*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya *kaffarat*
 6. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lām*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sempang sebagai penghubung. Misalnya *an-nisā'*, *al-nisā'*.
 7. *Ta' marbūtah* mati atau yang dibaca seperti berharakat sukun, dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf "h", sedangkan *ta' marbūtah* yang hidup dilambangkan dengan huruf "t", misalnya *hayātun toyyibah*, atau *hayātun toyyibatun*
 8. Tanda *apostrof* (‘) sebagai transliterasi huruf *hamzah* hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya *Ma'mun* Sedangkan di awal kata, huruf *hamzah* tidak dilambangkan dengan sesuatu pun

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk:

Orang tuaku, tiada kata yang mampu menggantikan

setiap ikhtilas dan jasamu dalam setiap langkahku

Kakakku yang selalu memberi dukungan dan motivasi

Asatidzku, terimakasih atas setiap huruf yang kalian berikan

Adindaku yulia Puspita sari yang selalu mendampingi

dan mengajariku tentang arti sebuah kesabaran

Sahabat-sahabatku,

terimakasih atas setiap detik yang kalian luangkan untukku

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama *rahmatan lil 'ālamīn*, diantara prinsip-prinsip dasar danumum dalam syari'at Islam adalah mudah dan memudahkan (*al-yusru wa al-taisir*), toleransi dan keseimbangan (*al-tasāmuh wa al-i'tidal*) dan menghindari kesulitan serta kesempitan dalam ketentuan hukum syariah. Islam sebagai agama dan juga sebagai hukum, jika kita berbicara tentang hukum secara sederhana terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku dalam masyarakat. Dalam sistem hukum Islam terdapat istilah *al-ahkām al-khamsah* yakni penggolongan hukum yang lima yaitu *mubah, sunah, makruh, wajib, haram*.

Segala aturan tersebut atau hukum tersebut berfungsi untuk mengintegrasikan kepentingan manusia sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib dan tujuan dari hukum-hukum tersebut adalah *al-maqāsid al-khamsah* yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.

Perjalanan kehidupan menimbulkan pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungan dan dengan orang sekitar. Kelahiran, pernikahan, kematian dan perpindahan harta di atur secara detail dalam Islam. Agama Islam memberikan

tuntunan, bagaimana cara memindahkan atas harta kekayaan dari seseorang pada orang lain.

Berbagi harta ada bermacam-macam bentuknya ada yang dengan cara sedekah, hadiah, hibah, waris ataupun wasiat. Berbagi harta seperti yang telah disebut diatas dapat pula disebut dengan pemindahan hak atas harta yang mana dari semua itu memiliki aturan masing-masing. Persamaan dari macam-macam bentuk pemindahan hak atas harta di atas adalah sama-sama perpindahan harta dari seseorang pada orang lain.

Harta secara etimologi yakni:

كل ما يقتضي و يجوز للإنسان بالفعل سوأ كان عيناً أو منفعة كالذهب أو فضة أو حيوان

او نبات او منافع الشبيه كالركوب وللبس والسكنى

Artinya:

“Sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun (yang tidak tampak), yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal.”

Oleh karena itu, sesuatu yang tidak dikuasai oleh manusia bukanlah harta seperti burung di udara, ikan di laut, pohon di hutan dan lain-lain. Ada beberapa dalil baik firman Allah ataupun sabda Rasul yang dapat dikategorikan sebagai isyarat bagi umat Islam untuk memiliki harta dan giat dalam berusaha supaya mendapatkan kehidupan yang layak dan mampu melaksanakan semua rukun Islam di antara dalil-dalil tersebut yakni dalam surat Al-Kahfi :46 yang berbunyi:

¹ Rachmat Syafei, *Fiqih Munakahat*, (Cet. III; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), 21



الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الْدُنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّلَاحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا

وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya:

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”²

Dan dalam Surat al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ الْنُّشُورُ

Artinya: 

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”⁸

Setiap orang memiliki kepribadian, tradisi, kemampuan, profesi, kepentingan dan patokan tingkah laku yang beraneka ragam. Maka hal itu dapat menjadi sumber perselisihan, pertentangan dan persengketaan di antara mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan lembaga pengadilan sebagai tempat mencari keadilan. Dalam literatur fiqh Islam, untuk berjalannya peradilan dengan baik dan normal, diperlukan adanya enam unsur yakni: *Qodhi* (Hakim), Hukum,

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989).

3 *Ibid.*

Mahkum Bihi (Suatu hak), *Mahkum alaih* (si terhukum), *Mahkum lahu* (permohonan suatu hak), Putusan

Penelitian kali ini peneliti fokus dalam pembahasan hibah. Hibah dalam Kamus Ilmiah Populer berarti pemberian, sedekah dan pemindahan hak. Ada pula yang mendefinisikan hibah sebagai memberian barang dengan tidak ada takarannya dan tidak ada sebabnya namun definisi ini tidak popular. Ada pula yang mengatakan hibah berarti pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT, pendapat lain mengatakan pemberian tanpa mengharap imbalan sebagai upaya *taqorub* kepada Allah SWT artinya sesuatu yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan seseorang dan sebagai upaya mengurangi kesenjangan sosial.⁴

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup menurut pengertian bahasa syara' berarti "pemberian" baik berupa harta benda maupun yang lainnya. Istilah syara' hibah adalah memberikan hak memiliki sesuatu kepada orang lain dengan tanpa imbalannya. Apabila diperhatikan ketentuan-ketentuan hukum Islam tentang pelaksanaan hibah ini, maka hibah tersebut harus dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)hal.132

Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian juga penyerahan barang yang dihibahkan.⁵

1. Beralihnya hak atas barang yang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan, dan kalau si penerima hibah tidak cakap bertindak dalam hukum (misalnya belum dewasa atau kurang sehat akalnya), maka penerimaan dilakukan oleh walinya.
 2. Dalam melaksanakan penghibahan haruslah ada pernyataan, terutama sekali pemberi hibah.
 3. Penghibahan hendaknya dilaksanakan dihadapan beberapa orang saksi (hukumnya sunah), hal ini di maksudkan untuk menghindari silang sengketa di belakang hari.⁶

Perkara hibah dilarang untuk ditarik kembali, penarikan kembali atas sesuatu pemberian (hibah) adalah merupakan perbuatan yang di haramkan meskipun hibah tersebut antara dua orang bersaudara atau suami istri. Adapun hibah yang dapat di tarik kembali hanyalah hibah yang di lakukan atau di berikan orang tua kepada anaknya.

Menurut hadis Ibnu Abbas, Rasulullah besabda bahwa :

وعن ابن عباس رضي الله عنهمَا قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : العائد في هبته كا الكلب
يقيء ثم يعود في قيئه (رواه مسلم)⁷

⁵ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), 95

⁶Ibid

Artinya:

“Orang meminta kembali hibahnya adalah laksana anjing yang muntah kemudian dia memakan kembali muntahnya itu”⁸

Hukum yang digunakan dalam lingkup Pengadilan Agama ada dua macam yakni hukum materiil meliputi Al-quran, hadits, kitab-kitab fiqih, UU no.1 tahun 1974, PP no.9 tahun 1975, KHI dan yurisprodensi sedangkan hukum formalnya meliputi HIR, RBg, UU no. 5 tahun 2004, UU no. 7 tahun 1989, UU no.3 tahun 2006 dan UU 20 Tahun 1947 tentang UU perulangan.

KHI merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama yang berhubungan langsung dengan penelitian peneliti. KHI adalah Kompilasi Hukum Islam kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis yang terdiri dari tiga buku. Dalam Kompilasi Hukum Islam hibah terdapat pada buku III bab VI pasal 212 yang berbunyi “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali Hibah orang tua kepada anaknya”.⁹

Berdasarkan pasal di atas sangat tegas dijelaskan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya, artinya kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya maksudnya agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya memperhatikan nilai-nilai keadilan.

⁷Muslim, Abi al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj, *Shohih Muslim juz II*, (Bairut: Darul Kutub, 1995), 61

⁸ Abdul manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2006)

⁹ IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2003

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang merubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama membawa perubahan mendasar terhadap Peradilan Agama yaitu bertambahnya kewenangan dan kompetensi absolut Peradilan Agama yang semula hanya menangani perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wakaf dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam dan wakaf dan shadaqah ditambah dengan wasiat, infaq dan ekonomi syariah.

Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa:

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah; dan ekonomi syariah. Kemudian dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "ekonomi syariah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, asuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan bisnis syariah."¹⁰

Berdasarkan keterangan Undang-Undang di atas maka Pengadilan Agama Banyuwangi memiliki kewenangan untuk mengadilinya. Akan tetapi, dari data Pengadilan Agama Banyuwangi di temukan perkara nomor : 806/Pdt.G/2009/PA

¹⁰ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Banyuwangi.bahwa penggugat dengan suratnya tanggal 04 Februari 2009 telah mengajukan gugatan tentang hibah sebagai mahar/hadiah perkawinan, gugatan telah terdaftar di kepanitraan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 24 Februari 2009 dengan nomor : 806/Pdt.G/2009/PA Bwi. Dan penggugat mohon diizinkan dalam mengajukan gugatan ini di lakukan secara Cuma-Cuma / prodeo, karena penggugat tidak mampu/ miskin,dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 juli 1968 penggugat nikah rujuk dengan bekas suami penggugat bernama Oemar bin kromodiwirjo di kantor KUA kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi.
2. Bahwa sebagai Hibah, di berikan barang-barang berupa :
 - a) Sebidang tanah sawah seluas 0,626 da,terletak di persil no.420 S III Dusun Sukomukti, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi dengan batas- batas: Utara : tanah Karjodikromo, selatan : jalan desa, Timur : jalan, Barat : tanah Kasnawi P Kodirin.
 - b) Sebidang tanah sawah seluas,0.982 da, terletak di persil no. 460 S III Dusun Sukomukti, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi dengan batas- batas : Utara : jalan, Timur : jalan/tanah Paonah B,kalimah, Selatan : Tanah Marimah bu karimah, Barat : saluran air.
 - c) Sebidang tanah kering seluas 2.522 da, dan sebuah rumah gebyok / separo tembok yang berdiri di atasnya, terletak di persil No. 491 klas D. II Dusun Sukomukti, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi,

dengan batas-batas : Utara : tanah lasiman dan Kastam P Suwito, Timur : tanah Omar, Selatan : jalan, Barat : tanah Imam Rejo, Kasminatun.

3. Bawa suami penggugat bernama Oemar tersebut meninggal dunia di Mekah pada tahun 1980 dengan meninggalkan penggugat sebagai jandanya dan dua orang anak
 4. Bawa sejak tahun 1985 penggugat tidak lagi dapat menikmati objek sengketa I,II dan III karna objek sengketa I, II dan III oleh tergugat I s/d VII dan orang bernama Khotomah, setelah Khotomah meninggal dunia tanggal 12 Pebruari 2007 penguasaan objek sengketa lalu di kuasai oleh anak-anak Khotomah yaitu tergugat VIII s/d XII, di anggap sebagai milik Kromodirjo (ayah almarhum suami penggugat),tanah sengketa lalu di kuasainya secara bersama-sama, padahal berdasarkan surat-surat bukti yang akan di sampaikan oleh penggugat,objek sengketa I,II dan III adlah milik almarhum Oemar (suami penggugat) bukan milik Kromodiwigirjo.¹¹

Berdasarkan latar belakang dari putusan Pengadilan Agama sengketa yang telah diajukan oleh Hj. Saenah Binti Mursidi sebagai penggugat ini tidak dapat di terima gugatannya oleh Pengadilan Agama Banyuwangi. Dalam hal ini, hakim pengadilan Agama Banyuwangi menolak gugatan yang telah diajukan oleh penggugat berdasarkan landasan hukum bawasannya perkara ini sebelumnya pernah diajukan perkaranya di Pengadilan Negri Banyuwangi tercatan dalam

¹¹ Salinan Putusan PA Banyuwangi Perkara No. 806/Pdt.G/2009/PA.Bwi

perkara tentang pembagian waris No: 26/1981/Pdt.G/PN. Bwi.bukan tentang hibah yang telah di ajukan oleh tergugat, dan landasan tidak di terimanya gugatan ini karna dari salah satu pihak yang tergugat bukan beragama muslim. Pengadilan Agama memang menganut azas personalitas keislaman,sehingga segala sengketa antara orang-orang yang beraga islam mengenai hal-hal yang di atur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sedangkan berdasarkan Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang merubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama membawa perubahan mendasar terhadap Peradilan Agama yaitu bertambahnya kewenangan dan kompetensi absolut Peradilan Agama yang semula hanya menangani perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wakaf dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam dan wakaf dan shadaqah ditambah dengan wasiat, infaq dan ekonomi syariah.

Berdasarkan keterangan Undang-Undang di atas maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memiliki kewenangan untuk mengadili perkara banding yang telah di putuskan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi. akan tetapi, dari data Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di temukan perkara nomor : 395/Pdt.G/2011/PTA.Sby penolakan pemohonan pembatalan hibah yang telah di

ajukan oleh Hj. Saenah Binti Mursidi, umur 59 tahun seorang petani asal dari Dusun Silir baru Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, semula adalah penggugat dan sekarang menjadi penggugat/pembanding malawan Supiyah, Siti Fatimah, Tamsir, Sri, Siti, Maryam, Marsiti, Basori, Musriah, Susanto, Surati, Sutris, Parjithah. Dalam hal ini penggugat merasa tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Banyuwangi dan penggugat melakukan banding terhadap Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.akan tetapi ditolak oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan pertimbangan hakim bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh penggugat/pembanding telah diajukan melebihi tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang nomor : 20 tahun 1947 tentang peradilan ulangan.

Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi surabaya hanya menggunakan pertimbangan ketentuan Undang-Undang nomor 20 pasal 7 Tahun 1947 pasal yang pertama yaitu : “permintaan untuk memeriksa ulangan harus di sampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya,yang sengaja dikuasakan untuk mengajukan permitaan itu, kepada panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan,dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan.”¹²

¹² Kutipan Putusan PTA Surabaya Perkara No. 395/Pdt.G/2011/ PTA Surabaya

Pertimbangan hakim ini bertentangan dengan pasal yang ke dua yaitu: Bagi peminta yang tidak berdiam dalam keresidenan tempat Pengadilan Negeri tersebut bersidang, maka lamanya tempo untuk meminta pemeriksaan ulangan dijadikan tiga puluh hari dan pasal yang ke tiga yaitu : Jika ada permintaan akan pemeriksaan ulangan tidak dengan biaya maka tempo itu dihitung mulai hari berikutnya hari pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi atas permintaan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Dari sedikit latar belakang di atas maka dari sini peneliti ingin mengetahui beberapa hal yang menjadi alasan pembanting tidak bisa menerima putusan Hakim perkara nomor : 806/Pdt.G/Pengadilan Agama Banyuwangi mengeñai Pembatalan hibah dan dasar putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melakukan penolakan perkara pembatalan hibah Maka, peneliti mengangkat masalah tersebut sebagai bahan pembuatan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 395/Pdt.G/2011/ PTA Surabaya, Terhadap Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 806/Pdt.G/2009/ PA Banyuwangi. Tentang Pembatalan Hibah”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang ada, antara lain:

- 
 1. Pengertian hibah
 2. Rukun hibah
 3. Penyelesaian sengketa pembataan hibah
 4. Dasar hukum dan Persyaratan banding
 5. Landasan hakim dalam menolak perkara banding tersebut
 6. Analisis yuridis terhadap penolakan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Nomor: 395/Pdt.G/2011/ PTA Surabaya, terhadap putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 806/Pdt.G/2009/ PA Banyuwangi. Tentang Pembatalan Hibah.

Dari identifikasi masalah diatas peneliti memfokuskan pembahasan pada
“Analisis yuridis terhadap penolakan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Nomor: 395/Pdt.G/2011/ PTA Surabaya, terhadap putusan Pengadilan Agama
Banyuwangi Nomor: 806/Pdt.G/2009/ PA Banyuwangi. Tentang Pembatalan
Hibah.

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penolakan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Putusan Nomor: 395/Pdt.G/2011/ PTA Surabaya?
 2. Bagaimana analisis yuridis terhadap penolakan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 395/Pdt.G/2011/ PTA Surabaya, terhadap putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 806/Pdt.G/2009/ PA Banyuwangi tentang Pembatalan Hibah?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan para peneliti **antara lain** oleh:

1. Skripsi Sitiaysiah 2008, yang berjudul: "Studi Analisis Hukum Tentang Pembatalan Hibah (Studi kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor :223/Pdt.G/2005/PA.Sidoarjo)". Dalam skripsinya membahas tentang pembatalan hibah bahwa pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara no : 233/Pdt.G/2005/PA.Sda. mengabulkan gugatan yang telah diajukan oleh penggugat, sedangkan hal ini, bertentangan dengan pasal 212 yang berbunyi "Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali Hibah orang tua kepada

naknya” . namun dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan dengan undang-undang dan hukum Islam.

2. Skripsi Syhabbdin 2011, yang berjudul: “*Tinjauan Yuridis kopotensi Absolut Pengadilan Agama dalam Perkara Hibah Wasiat. (Studi Pembatalan Putusan Pengailan Agama Ponorogo oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya)*.” Skripsi ini membahas tentang pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutus perkara Hibah wasiat sesuai dengan ketentuan yang ada pada pasal 2 dan 49 UU No. 3 Tahun 2006, adapaun secara yuridis membenarkan putusan PTA Surabaya karena untuk menentukan apakah suatu perkara itu menjadi kewenangan Pengadilan Agama haruslah merujuk pada pasal 2 dan 49 UU No.3 Tahun 2006 yang mengatur subjek hukum.
3. Skripsi Rizzki Wannur Asmara 2010, yang berjudul: “*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Pembatalan Hibah Pasal 212 KHI (Study Kasus No.27/Pdt.P/2006)*.” Skripsi ini membahas tentang pandangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Tentang pembatalan Hibah pasal 212 KHI. Dalam hal ini, hakim mengabulkan gugatan yang telah di ajukan oleh pemohon berdasarkan ijтиhad hakim bahwa penarikan hibah kembali yang dilakukan seorang ayah terhadap anaknya yang telah meninggal tidak bertentangan dengan KHI pasal 212 bahwa hibah tidak dapat di tarik kembali kecuali hibah yang di berikan orang tuanya kepada anaknya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Memahami dan mengetahui dasar hakim penolakan putusan Peradilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 395/Pdt.G/2011/ PTA Surabaya, terhadap putusan Pengadilan Agam Banyuwangi Nomor: 806/Pdt.G/2009/ PA Banyuwangi Tentang pembatalan hibah.
 2. Melakukan analisis yuridis terhadap penolakan putusan Peradilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 395/Pdt.G/2011/ PTA Surabaya, terhadap putusan Pengadilan Agam Banyuwangi Nomor: 806/Pdt.G/2009/ PA Banyuwangi Tentang pembatalan hibah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang eksekusi penolakan putusan Peradilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 395/Pdt.G/2011/ PTA Surabaya, terhadap putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 806/Pdt.G/2009/ PA Banyuwangi Tentang pembatalan Hibah.
 2. Kegunaan Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi Mahasiswa Fakultas Syariah apabila ada masalah yang berkaitan dengan masalah eksekusi penolakan putusan Peradilan

Tinggi Agama Surabaya Nomor: 395/Pdt.G/2011/ PTA Surabaya, terhadap putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 806/Pdt.G/2009/ PA Banyuwangi Tentang pembatalan Hibah

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahan pahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut:

1. Analisis yuridis adalah Yuridis sendiri berasal dari kata *juris* yang berarti yang berkaitan dengan hak-hak dan hukum.¹³ Jadi analisis yuridis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah analisis masalah dengan ketentuan hukum.
 2. Pengadilan Agama Ialah Pengadilan tingkat pertama yang bertindak menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perdata Islam.
 3. Pengadilan Tinggi Agama Ialah Pengadilan tingkat banding yang memeriksa ulang dan memutus kembali perkara itu dalam tingkat banding. Putusan Pengadilan Tinggi Agama dapat berupa menguatkan, memperbaiki atau bisa membatalkan putusan Pengadilan Agama.
 4. Hibah Adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup menurut pengertian bahasa syara' berarti "pemberian" baik berupa harta benda maupun yang lainnya. Istilah

¹³ I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia)*, (Jakarta:Sinar Grafika, Cet. 3, 2003), 363.

syara' hibah adalah memberikan hak memiliki sesuatu kepada orang lain dengan tanpa imbalannya

5. Hukum banding Adalah upaya yang diadakan oleh pembuat undang-undang karena dikhawatirkan bahwa hakim yang adalah manusia biasa membuat kesalahan dalam menjatuhkan keputusan. Karena itu dibuka kemungkinan bagi orang yang dikalahkan untuk mengajukan permohonan banding kepada pengadilan tinggi

Dari definisi operasional diatas yang dimaksud dengan Analisis yuridis Terhadap penolakan putusan Peradilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 395/Pdt.G/2011/ PTA Surabaya, terhadap penolakan Pengadilan Agama Banyuwangi putusan Nomor: 806/Pdt.G/2009/ PA Banyuwangi Tentang pembatalan Hibah adalah analisis hukum terhadap kewenangan mutlak Peradilan Tinggi Agama tentang pelaksanaan putusan Peradilan Tinggi Agama Agama yang terakhir atas sengketa yang diselesaikan.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan ialah data-data yang diperoleh dalam penelitian dengan cara mempelajari:

a. Berkas-berkas perkara dan wawancara dengan para pihak Pengadilan Agama Banyuwangi dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang terlibat dengan perkara tersebut.

- b. Deskripsi tentang putusan hukum hakim PA Banyuwangi (No. 806/Pdt. G/2009/Pa. Bwi) dan PTA Surabaya (No. 395/ Pdt. G/ 2011/ Pta.) dalam kasus pembatalan hibah
 - c. Keadaan mengenai Pengadilan Agama Banyuwangi dan Wilayah kewenangan hukumnya serta keadaan Pengadilan Tinggi Agama dan Wilayah kewenangan hukumnya

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Yaitu data yang diperoleh penulis dari data lapangan berupa berkas putusan perkara Penolakan Pembatalan hibah dan hasil wawancara dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Banyuwangi dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang terkait dengan kasus ini.

- a) Berkas putusan Pengadilan Agama Banyuwangi nomor :806/Pdt.G/2009/PA. Banyuwangi

b) Berkas putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor :395/Pdt.G/2011/PTA. Surabaya

c) UU nomor 3/2006, tentang perubahan undang-undang Peradilan Agama Nomor 7/89

d) RIB/HIR, oleh Soesilo

e) KHI

b. Sumber data sekunder

Yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas di antaranya:

- a) Hukum Acara Peradilan Agama oleh Roihan A. Rasyid.
 - b) Kedudukan kewenangan dan acara Peradilan Agama (Undang-Undang No.7 tahun 1989) oleh Yahya Harahap
 - c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan ulangan
 - d) M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989.*
 - e) M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW*

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara atau interview

Penulis mengadakan wawancara dan tanya jawab langsung dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Banyuwangi dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terkait dengan dasar hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutuskan penolakan Putusan Perkara Pembatalan Hibah.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data dengan teknik sebagai berikut:

- a. *Editing*, yakni memilih dan menyeleksi data-data berupa putusan Pengadilan Agama Banyuwangi (Nomor 806/Pdt.G/2009/PA.Bwi) dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (Nomor 395/Pdt.G/2011/PTA.Sby) satu/tunggal dari berbagai segi yaitu kesesuaian, keselarasan, kelengkapan, keaslian, relevansi, dan keseragaman dengan permasalahan yang terkait dengan objek penelitian.¹⁴

b. *Analizing*, yakni kegiatan pembuatan analisa-analisa sebagai dasar penarikan kesimpulan, yaitu menganalisis isi dari putusan tentang dasar hukum hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang Penolakan Pembatalan Hibah Nomor : 806/Pdt.G/2009/PA.BWI.¹⁵

5. Teknis Analisis Data

- a. Metode Deskriptif Analitis yaitu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian objek penelitian mengenai pembatalan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tentang Pembatalan

¹⁴ Amirudin, Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2010), 163

15 *Ibid*

Hibah (Nomor 806/Pdt.G/2009/PA.BWI) oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (Nomor 395/Pdt.G/2011/PTA.Sby)¹⁶

b. Metode deduktif, yaitu metode yang mengemukakan data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, diawali teori atau dalil yang bersifat umum tentang, hibah, syarat dan rukun hibah, penarikan hibah kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang adanya putusan Pengadilan Agama Banyuwangi (Nomor 806/Pdt.G/2009/PA.Bwi) oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (Nomor 395/Pdt.G/2011/PTA.Sby) yang kemudian dianalisis menggunakan teori-teori tersebut, sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah tersebut.¹⁷

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan yang termuat dalam penulisan ini benar-benar mengarah kepada tercapainya tujuan yang ada maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

Bab I: tentang pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pola umum yang menggambarkan seluruh bahasan skripsi ini yang didalamnya mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan

¹⁶ Zainudin, Muhammad, *Metodologi Penelitian* (Diktat, Stensilan, Pascasarjana UNAIR, Surabaya, 1988). 32

aya, 198
17 *hid*

penelitian, kegunaannya, definisi operasional dan metodologi penelitian, dari data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

Bab II: Landasan teori tinjauan umum tentang hibah. Adalah landasan teori yang masih berkisar pada penjelasan secara umum mengenai hibah, baik dari segi pengertiannya, dasar hukum, rukun dan syarat, hibah menurut KHI dan dasar hukum persyaratan beracara dalam banding

Bab III: Deskripsi hasil penelitian memuat tentang keberadaan Pengadilan Agama banyuwangi dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan sub bab wilayah yuridiksi (kewenangan Pengadilan Agama Banyuwangi dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya), struktur organisasi Pengadilan Agama Banyuwangi dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Deskripsi kasus tentang perkara penolakan pembatalan hibah. Putusan dan dasar hukum yang dipakai Pengadilan Agama Banyuwangi dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutuskan perkara penolakan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tentang pembatalan hibah .

Bab IV: Analisis data memuat analisis yuridis penolakan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terhadap putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Tentang Pembatalan Hibah

Bab V: Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH, HIBAH DALAM KHI DAN DASAR HUKUM BANDING

A. Hibah Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Hibah

Kata *hibah* berasala dari kata *"hubūbur rib"* yang berarti *"mururubā"* ‘perjalanan angin’. Kemudian kata hibah dengan maksud ialah memberikan sesuatu kepada orang lain, baik berupa harta ataupun selainnya.¹ Menurut bahasa, hibah berarti mutlak ‘pemberian’ baik berupa harta benda maupun yang lainnya.²

Ulama Madzhab Hambali mendefinisikannya sebagai pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan bisa diserahkan. Penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan dasar hukum yang digunakan orang muslim di Indonesia menerangkan dalam pasal 171, hibah adalah pemberian benda secara suka rela dan tanpa

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 435

² M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 145

³ Abdul Aziz Dahlan..(et al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Ichtiaar Baru van Hoeve, 1996), 540

imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁴

Hibah juga berarti suatu akad pemberian hak milik seseorang kepada orang lain di kala masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan jasa.

Dalam kitab fiqh empat madzhab para Imam Madzhab mendefinisikan hibah dengan arti yang berbeda, namun pada intinya semua sama.

- a. Para Ulama pengikut Madzhab Hanafi mengatakan hibah adalah memberikan benda tanpa menjanjikan imbalan seketika.
 - b. Ulama Madzhab Maliki mengatakan hibah adalah pemberian milik sesuatu zat tanpa imbalan kepada orang yang diberi dan juga disebut hadiah.
 - c. Para Ulama Madzhab Syafi'i mengatakan hibah mempunyai dua macam arti, yaitu.
 - 1) Umum, mencakup hadiah, hibah dan sadaqah.
 - 2) Khusus, hanya tertentu pada hibah sendiri kemudian di namakan hibah *zatil arkan* (pemberian yang mempunyai rukun-rukun).
 - d. Para Ulama Madzhab Hambali mengatakan: hibah ialah pemberian milik yang dilakukan orang dewasa yang pandai terhadap sejumlah harta yang diketahui atau tidak diketahui namun sulit mengetahuinya, harta tersebut itu memang ada kewajiban dengan tanpa imbalan.

Dari definisi di atas merupakan pengertian yang sama pada intinya, yaitu pemberian hak milik seseorang kepada orang lain semasa

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 133

hidupnya yang di landasi keikhlasan hati tanpa mengharapkan imbalan atau jasa.

Apabila di telaah kembali, istilah hibah berkonotasi dengan pemberian hak milik kepada orang lain tanpa adanya paksaan dan secara suka rela serta tidak mengharapkan imbalan jasa. Hibah dalam arti pembarian juga bermakna, bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang di hibahkan kepada penerima hibah tanpa ada kewajiban dari penerima hibah untuk mengembalikannya.

Selain itu, hibah mempunyai sebuah tujuan yang sangat mulia. Dalam hubungan antara sesama, hibah beretujuan untuk melakukan perbuatan saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Terbukti dari arti hibah, yaitu memberikan hak milik seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau jasa, inilah yang membuktikan bahwasannya dalam perbuatan hibah terkandung tujuan yang sangat mulia.

Adapun istilah atau makna umum hibah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. *Ibrā'* yaitu menghibahkan utang kepada orang yang berutang
 - b. Sedekah yaitu menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat
 - c. Hadiah yaitu menuntut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan.⁵

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 4, 435-436

Pada hakikatnya antara hibah, hadiah dan sedekah adalah sama yaitu: memberikan sesuatu kepada orang lain. Perbedaanya hanya terletak pada niat dan tujuan si pemberi, dinamakan:

- a. Hibah : Kalau pemberian itu dilakukan atas dasar kebaikan semata-mata.
 - b. Hadiah : Bila pemberian itu dilakukan atas dasar kebaikan semata-mata, memuliakan kepada yang diberi hibah atau karena dorongan cinta.
 - c. Sedekah : Bila pemberian itu dimaksudkan untuk mencari ridha Allah dan mendapatkan pahalanya atau karena menutup kebutuhan yang diberi.⁶

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hibah menurut bahasa adalah pemberian sesuatu kepada orang lain semasa dia hidup secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan jasa. Sedangkan hibah menurut istilah adalah memindahkan hak milik suatu benda yang dilakukan oleh orang yang dianggap mampu dalam membelanjakan hartanya kepada orang lain sewaktu ia masih hidup dengan tanpa adanya imbalan atau balasan.

2. Dasar Hukum Hibah

Dalam hibah ada dua poin yang hendak dicapai. Pertama, dengan memberikan harta kepada orang lain akan menimbulkan rasa saling menyayangi antara sesamanya. Mempererat hubungan silaturahim antara

⁶ Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum*, 147

sesama muslim yang merupakan salah satu ajaran agama Islam. Mengurangi kesenjangan antara si kaya dengan si miskin, serta menghilangkan kecemburuan sosial.

Kedua, dengan memberikan harta kepada orang lain akan menambah rasa syukur kita kepada Allah, mengurangi kesombangan, menyadarkan kita bahwa harta hanyalah sebuah titipan dari Allah yang suatu saat pasti akan diambil kembali. Dalam al-Qur'an, manusia diajarkan untuk bisa saling tolong menolong antara sesama dalam hal kebaikan. Ini diperjelas dalam firman Allah surat Al Maa-idah ayat 2, yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىِ الْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Dalam Islam juga menganjurkan manusia untuk saling tolong menolong kepada setiap orang yang membutuhkan, orang miskin dan anak-anak yatim. Di tegaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 177, yang berbunyi:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُجَّهِ ذُوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَأَنَّ السَّبِيلَ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرَّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَى الزَّكَةَ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ كُلُّ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “

*Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa".*⁷

Allah SWT. Telah mensyariatkan hibah sebagai penjinakan hati dan meneguhkan kecintaan kepada sesama manusia.

Dalam sebuah hadist disebutkan,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَهَادُوا تَحَابُوا

Artinya: "Riwayat dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w bersabda, saling memberi hadiahlah, maka kalian akan saling mencintai" ⁸

Disebutkan pula dalam hadist lain yaitu dalam riwayat hadist

Ahmad dari hadist Khalid Bin Adi bahwa Nabi s.a.w. telah bersabda,

مَنْ حَاءَهُ مِنْ أَحِيَّهُ مَعْرُوفٌ مِنْ غَيْرِ إِشْرَافٍ وَلَا مَسْأَلَةٌ فِلْقِبَلَهُ وَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ.

Artinya: *“barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari saudaranya bukan karena mengharapkan atau meminta-minta, maka hendaklah ia menerima dan tidak menolaknya, karena merupakan rezeki yang diberikan Allah kepadanya”*⁹

Walaupun dalam al-Quran dan sunnah Rasul tidak mewajibkan untuk menghibahkan harta kepada orang lain, namun al-Quran dan sunnah Rasul telah menganjurkan setiap orang muslim untuk selalu berbuat baik,

⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 4, 436

9 *Ibid.* 436

berakhlak mulia dan saling tolong menolong kepada sesamanya dalam hal kebaikan.

3. Rukun-Rukun Hibah

Rukun adalah unsur persyaratan yang wajib terpenuhi dalam sebuah kegiatan (ibadah). Belum bisa dikatakan hibah apabila rukun hibah belum terpenuhi, karena rukun inilah suatu perbuatan itu bisa dikatakan hibah. Rukun hibah tersebut terdiri dari:

- a. Harus ada orang yang memberi (*Wahib*)
 - b. Harus ada yang diberi (*Mauhub lah*)
 - c. Harus ada benda atau harta yang dimiliki secara sah yang akan diberikan (*Mauhub*).¹⁰
 - d. Sighat (*Ijab dan Qabul*)

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun hibah adalah shighat, kata-kata yang diucapkan oleh orang yang melakukan hibah. Karena semacam aqad, maka shighat hibah terdiri atas *ijab* dan *qabul* sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual beli.¹¹

4. Syarat-Syarat Hibah

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan perbuatan hibah menurut hukum islam, yaitu pemberi hibah, penerima hibah dan barang yang di hibahkan.

- a. Syarat-syarat pememberi hibah (*al-wahib*)

¹⁰ Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum*, 148

¹¹ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 244.

Penghibah, ialah orang yang memberikan sesuatu atau hartanya kepada pihak yang lain. Bagi penghibah yang akan menghibahkan sesuatu atau hartanya kepada orang lain, harus memenuhi syarat-syarat hibah sebagai berikut:

- 1) Penghibah itu adalah orang yang memiliki dengan sempurna sesuatu atau harta yang akan dihibahkannya. Dalam hibah terjadi pemindahan milik, karena itu mustahil seseorang yang tidak mempunyai hak milik menghibahkan sesuatu atau barang kepada pihak yang lain.
 - 2) Penghibah itu adalah orang yang telah mempunyai kesanggupan melakukan tabarru'. Maksudnya ialah ia telah mursyid, telah dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya jika terjadi suatu persoalan atau perkara di pengadilan yang berhubungan dengan hartanya itu.
 - 3) Penghibah tidak berada di bawah perwalian orang lain, seperti karena lemahnya akal ia di tetapkan di bawah perwalian.¹²
 - 4) Penghibah itu tidak dipaksa, sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

b. Syarat-syarat penerima hibah (*al-mauhub lah*)

Adapun syarat bagi penerima hibah adalah, harus benar-benar ada diwaktu pemberian hibah. Bila tidak benar-benar ada atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka tidak sah.¹³

¹² Asy'uni A. Rahman dkk, *Ilmu Fiqih 3*, (Jakarta: DEPAG RI, 1986), 202

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 14, (Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1987), 179

Apabila penerima hibah ada pada saat pemberian hibah, tetapi masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharaannya atau pendidikannya, sekalipun orang saing,¹⁴

c. Syarat-syarat barang yang di hibahkan (*al-mauhub*)

Al-Mauhub disyaratkan barang yang benar-benar ada dan mempunyai nilai. Penghibahan barang yang belum menjadi milik wahib menjadi batal hukumnya. Selain itu, barang yang di hibahkan haruslah barang yang dapat di milikinya zatnya, diterima peredarannya, kepemilikan barang tersebut dapat di alihkan, dapat dipisahkan dan dapat diserahkan kepada penerima hibah (*al-Mauhub lah*).¹⁵

Pendapat lain mengatakan tentang syarat barang yang dihibahkan ada lima, yaitu sebagai berikut:

- 
 - 1) Benda itu ada wujudnya
 - 2) Bisa diserahkan
 - 3) Benda itu milik si pemberi
 - 4) Tidak bersifat umum yang tidak dapat atau tidak mungkin dibagi
 - 5) Benda yang dihibahkan itu berupa harta yang ada nilai harganya.¹⁶

Menurut Ulama Hanafiyah, hibah tidak dibolehkan terhadap barang bercampur dengan milik orang lain. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi'iyah, hal itu dibolehkan.¹⁷

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 4, 438

¹⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 136.

¹⁶ Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum*, 149.

17 Rahmat Svafei, *Figih Muamalah*, 247

5. Penarikan Hibah Kembali

Penarikan kembali harta hibah yang sudah diberikan adalah sebuah perbuatan yang sangat tidak terpuji, dalam pandangan masyarakat secara umum atau bahkan dalam pandangan hukum islam. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW. Bersabda:

وعن ابن عباس رضي الله عنهمَا قال : قال النبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : العَادُ فِي هَبَّتِهِ كَالْكَلْبِ يَقْيَءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْتِهِ (رواه مسلم)¹⁸

Artinya:

Dari sahabat Ibnu Abbas R.A berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda: orang yang meminta kembali harta yang dihibahkan laksana anjing yang muntah yang kemudian memakan kembali muntahannya. (HR. Muslim)

Dalam pasal 121 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan, bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Para ulama berbeda pendapat tentang hibah yang ditarik kembali oleh orang tua. Menurut Imam Malik, orang tua diperbolehkan rujuk dalam hibah yang telah diberikan kepada anaknya. Kecuali bila barang yang dihibahkan tersebut telah berubah keadaannya, maka bila demikian dia tidak lagi boleh merujuknya.¹⁹

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, menurutnya orang tua tidak diperbolehkan rujuk dalam hibah yang telah diberikan kepada anaknya atau

¹⁸ Muslim, Abi al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj, *shohih muslim juz II*, (Bairut: Darul Kutub, 1995), 61

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 14, 191

kepada setiap orang yang mempunyai hubungan keluarga dengannya. Dia hanya boleh rujuk dalam hibah yang diberikan kepada orang lain.

Tidak selamanya menarik harta hibah yang telah diberikan itu suatu perbuatan yang tercela. Dalam keadaan tertentu, hibah yang ditarik kembali merupakan perbuatan yang mendatangkan keemaslahatan.²⁰

Penarikan hibah yang mendatangkan kemaslahatan adalah hibah yang telah diberikan oleh orang tua kepada salah satu anaknya, karena mengabaikan anak yang lain.

B. Ketentuan Hibah Menurut KHI

- a. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) tersebut disyaratkan selain harus merupakan hak penghibah, penghibah telah pula berumur 21 tahun, berakal sehat dan didasarkan atas kesukarelaan dan sebanyak-banyaknya 1/3 dari hartanya (pasal 210)
 - b. Sedangkan hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, kelak dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, apabila orang tuanya meninggal dunia (pasal 211)
 - c. Sedangkan menyangkut penarikan hibah terdapat harta yang telah dihibahkan
 - d. Tidak mungkin untuk dilakukan kecuali hibah yang dilakukan orang tua kepada anaknya (pasal 212).²¹

²⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Kencana, 2006), 140

C. Dasar Hukum Beracara dan Persyaratan Banding

Upaya hukum banding diadakan oleh pembuat undang-undang karena dikhawatirkan bahwa hakim yang adalah manusia biasa membuat kesalahan dalam menjatuhkan keputusan. Karena itu dibuka kemungkinan bagi orang yang dikalahkan untuk mengajukan permohonan banding kepada pengadilan tinggi.

Menurut ketentuan pasal 3 UU darurat No. 1 tahun 1951 peraturan hukum acara perdata untuk pemeriksaan ulangan atau banding pada pengadilan tinggi adalah peraturan-peraturan tinggi dalam daerah Republic Indonesia dahulu itu. Peraturan-peraturan yang digunakan dalam daerah RI dahulu adalah:

1. untuk pemeriksaan ulangan atau banding perkara perdata buat pengadilan tinggi di Jawa dan Madura adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 1947.
 2. Untuk pemeriksaan ulangan atau banding perkara perdata buat pengadilan tinggi di luar jawa dan Madura adalah *rechtsterglement voor debuitengewesten (RBG)*.

Syarat untuk dapat dimintakan banding bagi perkara yang telah diputus oleh pengadilan dapat dilihat dalam pasal 6 UU No.20/1947 yang menerangkan, apabila besarnya nilai gugat dari perkaara yang telah diputus itu lebih dari Rp.100,- atau kurang. Oleh salah satu pihak dari pihak-pihak yang berkepentingan dapat diminta supaya pemeriksaan itu diulangi oleh pengadilan tinggi yang berkuasa dalam daerah hukum masing-masing.

Dasar hukumnya adalah UU No 4/2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Pokok Kekuasaan dan UU No 20/1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding harus diajukan kepada panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan (pasal 7 UU No 20/1947). Urutan banding

²¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 3, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 62-63

menurut pasal 21 UU No 4/2004 jo. pasal 9 UU No 20/1947 mencabut ketentuan pasal 188-194 HIR, yaitu:²²

1. ada pernyataan ingin banding
 2. panitera membuat akta banding
 3. dicatat dalam register induk perkara
 4. pernyataan banding harus sudah diterima oleh terbanding paling lama 14 hari sesudah pernyataan banding tersebut dibuat.
 5. pembanding dapat membuat memori banding, terbanding dapat mengajukan kontra memori banding.

D. Permohonan Banding

Permohonan banding dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan, atau setelah diberitahukan, dalam hal putusan tersebut diucapkan diluar hadir.

Terhadap permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut diatas, tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat surat keterangan Panitera, bahwa permohonan banding telah lampau.

Pernyataan banding dapat diterima, apabila panjar biaya perkara banding yang ditentukan dalam SKUM oleh Meja Pertama, telah dibayar lunas. Apabila panjar biaya banding yang telah dibayar lunas, maka Pengadilan wajib membuat akta pernyataan banding, dan mencatat permohonan banding tersebut dalam Register Induk Perkara Perdata dan Register Banding.

Permohonan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari harus telah disampaikan kepada lawannya. Tanggal penerimaan memori dan kontra memori banding harus dicatat, dan salinannya disampaikan kepada masing-masing lawannya, dengan membuat relas pemberitahuan/ penyerahannya.

²² Roihan A Rosyid, *Hukum Acara Peradilaan Agama*, Cet ke-14 (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2010), hal 21

Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, harus diberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) dan dituangkan dalam akta.

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan banding diajukan, berkas banding berupa berkas A dan B harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi. Biaya perkara banding untuk Pengadilan Tinggi harus disampaikan melalui Bank Pemerintah atau Kantor Pos, dan tanda bukti pengiriman uang harus dikirim bersamaan dengan pengiriman berkas yang bersangkutan. Dalam menentukan biaya banding harus diperhitungkan:²³

- a. biaya pencatatan pernyataan banding,
 - b. besarnya biaya banding yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi,
 - c. biaya pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos,
 - d. ongkos kirim berkas,
 - e. biaya pemberitahuan, berupa:
 - a) biaya pemberitahuan akta banding.
 - b) biaya pemberitahuan memori banding.
 - c) biaya pemberitahuan kontra memori banding.
 - d) biaya pemberitahuan memeriksa berkas bagi pembanding.
 - e) biaya pemberitahuan memeriksa berkas bagi terbanding.
 - f) biaya pemberitahuan bunyi putusan bagi pembanding.
 - g) biaya pemberitahuan bunyi putusan bagi terbanding.

E. Pendaftaran Banding

²³ http://www.rudini76banwordprees.com/Hukum_dan_persyaratan_banding.htm (15 Jul 2011)

1. Berkas perkara diserahkan pada Panitera Muda Perdata sebagai petugas pada meja/loket pertama, yang menerima pendaftaran terhadap permohonan banding.
2. Permohonan banding dapat diajukan di kepaniteraan pengadilan negeri dalam waktu 14 hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan. Apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya.
3. Terhadap permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut di atas tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat surat keterangan panitera bahwa permohonan banding telah lampau.
4. Panjar biaya banding dituangkan dalam SKUM, dengan peruntukan:
 - a) Biaya pencatatan pernyataan banding.
 - b) Biaya banding yang ditetapkan oleh ketua pengadilan tinggi ditambah biaya pengiriman ke rekening pengadilan tinggi.
 - c) Ongkos pengiriman berkas
 - d) Biaya pemberitahuan (BP):
 - e) BP akta banding.
 - f) BP memori banding.
 - g) BP kontra memori banding
 - h) BP untuk memeriksa berkas bagi pembanding
 - i) BP untuk memeriksa berkas bagi terbanding.BP putusan bagi pembanding.
 - j) BP putusan bagi terbanding.
5. SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dibuat dalam rangkap tiga:
 - a) lembar pertama untuk pemohon.

- b) lembar kedua untuk kasir
 - c) lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas permohonan.
6. Menyerahkan berkas permohonan banding yang dilengkapi dengan SKUM kepada yang pihak bersangkutan agar membayar uang panjar yang tercantum dalam SKUM kepada pemegang kas pengadilan negeri.
 7. Pemegang kas kemudian membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara.
 8. Pernyataan banding dapat diterima apabila panjar biaya perkara banding yang ditentukan dalam SKUM oleh meja pertama telah dibayar lunas.
 9. Apabila panjar biaya banding yang telah dibayar tunas maka pengadilan wajib membuat akta pemyataan banding dan dicatat permohonan banding tersebut dalam register induk perkara perdata dan register permohonan banding.
 10. Permohonan banding dalam waktu 7 hari kalender harus telah disampaikan kepada lawannya, tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding.
 11. Tanggal penerimaan memori dan kontra memori banding harus dicatat dalam buku register induk perkara perdata dan register permohonan banding, kemudian salinannya disampaikan kepada masing- masing lawannya dengan membuat relaas pemberitahuan/penyerahannya.
 12. Sebelum berkas perkara dikirim ke pengadilan tinggi harus diberikan kesempatan kepada kedua belah untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) dan dituangkan dalam Relaas.

13. Dalam waktu 30 hari sejak permohonan banding diajukan, berkas banding berupa berkas A dan B harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi.
14. Biaya perkara banding untuk pengadilan tinggi harus disampaikan melalui Bank pemerintah/kantor pos, dan tanda bukti pengiriman uang harus dikirim bersamaan dengan pengiriman berkas yang bersangkutan.
15. Pencabutan permohonan banding diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh pembanding (harus diketahui oleh prinsipal apabila permohonan banding diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta panitera.
16. Pencabutan permohonan banding harus segera dikirim oleh Panitera ke Pengadilan Tinggi disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera.



BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI
NO.806/PDT.G/2009/PA.BWI DAN PUTUSAN PENGADILAN
TINGGI AGAMA SURABAYA NO.395/PDT.G/2011/PTA SBY.
TENTANG PEMBATALAN HIBAH

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banyuwangi

1. Sejarah Pengadilan Agama Banyuwangi

a. Masa Sebelum Penjajahan.

Di daerah Banyuwangi pada masa ini masih belum tampak secara jelas tentang penanganan masalah-masalah yang timbul dari umat Islam, karena saat itu jika terjadi masalah talak, waris cukup diselesaikan kepada kyai/ulama, sehingga belum berbentuk suatu lembaga.

b. Masa Penjajahan Belanda Sampai Dengan Jepang.

Pada akhir masa penjajahan Belanda masalah-masalah yang timbul dari umat Islam dapat diselesaikan melalui lembaga Peradilan Agama walaupun belum sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hal ini terjadi pada tahun 1882 setelah dikeluarkan Besluit untuk Pengadilan Agama oleh Pemerintahan penjajah Belanda.

Pada tahun 1942 Pengadilan Agama Banyuwangi sudah mulai jelas keberadaannya yang dalam perjalannanya pada akhir penjajahan Belanda sampai dengan berakhinya penjajahan Jepang Pengadilan Agama

Banyuwangi telah berkantor di utara Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi, berdekatan dengan Kantor Kenaiban.¹

c. Masa Kemerdekaan.

Pada tahun 1945 Pengadilan Agama Banyuwangi masih menempati kantor yang berdekatan dengan Kantor Kenaiban yang terletak di sebelah utara Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi. Setelah Departemen Agama berdiri pada tahun 1946, maka Kantor Departemen Agama Banyuwangi juga berada di lokasi tersebut. Pada tahun 1955 Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi termasuk kantor Departemen Agama dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi pindah ke lokasi di sebelah selatan Masjid Agung Baiturrahman menempati bangunan Hotel Sri Kandi yang dibeli oleh Kantor Departemen Agama Banyuwangi karena Masjid Agung Baiturrahman dibangun (dibongkar).

Pada tahun 1970-an Pengadilan Agama, Kantor DEPAG dan KUA kecamatan Banyuwangi pindah ke lokasi yang baru karena Masjid Agung Baiturrahman dibangun secara total. Kantor yang baru ini diperoleh atas bantuan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi kepada Pengadilan Agama Banyuwangi, yang kemudian ditempati oleh Pengadilan Agama, Kandepag dan KUA Kecamatan Banyuwangi yang terletak di Jl. Jaksa Agung Suprapto Banyuwangi.

¹ <http://www.pa-surabaya.go.id>

Dalam perkembangannya kantor tersebut kemudian diambil alih oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Banyuwangi, yang kemudian Pengadilan Agama Banyuwangi hanya menempati garasi, karena timbul masalah akhirnya dicarikan jalan keluar oleh Cabang MIT di Surabaya, yang pada waktu itu Ketua Cabang MIT Drs.H.TAUFIQ. S.H, lalu mendapatkan tanah dan bangunan sederhana di Jl. A. Yani nomor 106 Banyuwangi. Kemudian mendapatkan proyek bangunan kantor pada Tahun Anggaran 1977/1978 dari Departemen Agama R.I. Proyek tahun 1977/1978 inilah cikal bakal kantor Pengadilan Agama Banyuwangi yang berada di Jl. A. Yani nomor 106 Banyuwangi sampai sekarang.

d. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .

Pada awal pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan Agama Banyuwangi tidak mengalami kesulitan karena tambahan wewenang yang semula ditangani oleh KUA Kecamatan dapat diserahkan ke Pengadilan Agama dengan mudah. Saat ini jalinan kerja sama antara Pengadilan Agama dengan Kandepag/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan tersebut tetap berjalan cukup baik. Dengan demikian pelayanan masyarakat berjalan dengan baik.

e. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.


Pengadilan Agama Banyuwangi dalam mensosialisasikan dan melaksanakan Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat berjalan

dengan baik, hal ini dapat dilihat dari bervariasinya perkara seperti : perkara waris, harta bersama (gono – gini) dan lain-lain, sebagai wujud nyata telah dikenalnya pasal 49 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989.

Disisi lain tetap terjalinnya hubungan baik dengan isntansi yang terkait seperti Pengadilan Negeri, yang setiap ada kegiatan penyuluhan dan kadarkum Pengadilan Agama Banyuwangi selalu ambil bagian. Demikian juga masalah akte cerai yang menjadi wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi berdasarkan Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya kesadaran semua pihak dalam melaksanakan Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 walaupun semula menjadi wewenang Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 yang direvisi menjadi Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006, maka kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama bukan hanya memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang yang beragama Islam di bidang nikah, talak, rujuk, namun juga masalah perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah, serta ekonomi syariah.

2. Stuktur Organisasi Pengadilan Agam



Pengadilan Agama Kota Banyuwangi terdapat Pimpinan/Ketua, Wakil Ketua dan Panitera/Sekertaris. Dimana panitera tersebut memiliki wakil yang disebut Wakil Panitera, sedangkan Sekertaris memiliki wakil yaitu Wakil Sekertaris. Wakil sekertaris membawahi Panitra Muda Hukum, sedangkan Wakil Sekertaris sendiri juga memebawahi Kasubag Kepegawaian, Kasubag Keuangan, dan Kasubag Umum. Ketua mengkoordinasi Hakim dan kelompok fungsional Kepanitraan. Di mana di kantor Pengadilan Agama Kota Banyuwangi terdapat 9 Hakim. Selain itu didalam kelompok fungsional kepaniteraan dibagi menjadi 2 yaitu Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti.²

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat bagan stuktural dibawah ini :

² Ibid,...

Ketua	: Drs. Hidayat kusfandi, SH
Wakil Ketua	: Drs. Ilham Abdullah, SH.M.Kn
Hakim	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. Rifa'i, SH 2. Drs. Fathur Rohman, MS.MH. 3. Drs. H. Masduqi 4. Drs. Sudono, MH 5. Drs. H.Much Chamiim, MH 6. AH Sholeh, SH 7. H.Ali Suwandi, S.SH 8. H. Syamsul Hadi, SH 9. Drs. H. Supadi., MH
Panitra / Sekertaris	: H. Abdul Wahab,SH
Wakil Panitera	: Drs. Muhammad Solikhan. SH.M.H
Wakil Sekertaris	: Acmad Khozin, SH
Panitera Muda Gugatan	: Jaenal Abidin, SH
Panitera Muda Permohonan	: Syaiful Arifin, SH
Panitera Muda Hukum	: Ardi Kuntoro, SH
Kasubag Kepegawaian	: -
Kasubag Keuangan	: Fathurrohman
Kasubag Umum	: Arif Rahman, SH
Kelompok Fungsional Kepaniteraan	
Panitera Pengganti	: Sumiyati, SH

1. Zalfiatu Hifzilah, S.Ag.SH
 2. Syamsul Haris
 3. Djunaidi Ichwantoro, SH
 4. Much Arif Fauzi

Jurusita Pengganti : Su'ud

1. Lian Merlian, SE

3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Banyuwangi Dan Kedudukan Pengadilan Agama Banyuwangi

Wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi meliputi seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi yang terdiri atas 24 Kecamatan dan 28 kelurahan, 189 desa, sedangkan kepadatan penduduk sebesar 1.576.328 pada akhir tahun 2007, dengan kepadatan penduduk-272 jiwa/km².

B. Gambaran Umum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

1. Sejarah Singkat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 18 Tahun 1937 tanggal 12 Nopember 1937 dengan nama "Hoof Voor Islamietische Zaken"

Berdasarkan Staatsblad 1937 Nomor 610, menyebutkan bahwa penyelenggaraan Peradilan Agama Tingkat Banding untuk Jawa dan Madura dilaksanakan oleh Mahkamah Islam Tinggi yang berkedudukan di Surakarta, kemudian dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan, maka beban kerja Mahkamah Islam Tinggi Surakarta menjadi meningkat.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Agung dalam surat Nomor : MA/PA/121/IX/1976 tanggal 23 September 1976, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan pembinaan peradilan agama di Jawa dan Madura dipandang perlu mengadakan pembagian tugas baru secara administratif dengan membentuk Cabang Mahkamah Islam Tinggi di Surabaya dan Bandung.

Pada tanggal 16 Desember 1976 keluar Keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1976 tentang Pembentukan Cabang Mahkamah Islam Tinggi di Surabaya dan di Bandung. Dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 71 Tahun 1976 merupakan awal mulanya terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Cabang Mahkamah Islam Tinggi Surabaya mempunyai tugas untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan Agama di seluruh daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur.

Cabang Mahkamah Islam Tinggi Surabaya bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Islam Tinggi Surakarta dengan dipimpin oleh seorang Wakil Ketua Mahkamah Islam Tinggi, sekurang-kurangnya dua orang hakim anggota dengan dibantu oleh seorang pejabat sementara panitera dan beberapa orang kepaniteraan.

2. Wilayah Yuridiksi dan Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya merupakan pengadilan yang dibentuk berdasarkan PERDA 106 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 j.o. Surat Keputusan Menteri Agama di Ibu Kota Propinsi Jawa Timur, yaitu Kota Surabaya, yang beralamat di Jl. Mayjend Sungkono Nomor. 7 Telp.

031-5681797 fax. 5680426 Surabaya 60225,
website:<http://www.ptasurabaya.go.id>.³

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya meliputi wilayah Propinsi Jawa Timur, terdiri dari 37 Pengadilan Agama dan berkedudukan di Ibu Kota Daerah tingkat II Kabupaten atau Kota, kecuali Pengadilan Agama Kangean dan Bawean berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan, wilayah hukum Pengadilan Agama di Jawa Timur meliputi Pemerintah Daerah tingkat II Kabupaten atau Kota, kecuali Pengadilan Agama Blitar meliputi wilayah Kabupaten dan Kota Blitar, Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah Kabupaten Malang dan Kota Batu, Pengadilan Agama Pasuruan meliputi wilayah Kota Pasuruan dan sebagian Kabupaten Pasuruan, Pengadilan Agama Bangil meliputi sebagian Kabupaten Pasuruan, Pengadilan Agama Mojokerto meliputi wilayah Kabupaten Mojokerto, Pengadilan Agama Kangean meliputi sebagian wilayah

³ <http://www.pta-surabaya.go.id>

Kabupaten Sumenep, dan Pengadilan Agama Bawean meliputi sebagian wilayah Kabupaten Gresik.

Berdasarkan keputusan Menteri Negara R.I Nomor. 589 Tahun 1999 Pengadilan Agama se-Jawa Timur dibagi dalam tiga klasifikasi kelas, yaitu kelas IA sebanyak 11 Pengadilan Agama, kelas IB sebanyak 22 Pengadilan Agama, dan kelas II sebanyak 4 Pengadilan Agama.


Sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Di samping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi sebagaimana Pengadilan Agama atau instansi-instansi lain. Struktur ini sangat penting untuk mempertegas kedudukan dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian sesuai dengan KMA/004/SK/II/1992j.o. Keputusan Menteri Agama Nomor: 303/19.⁴

⁴ <http://www.pta-surabaya.go.id/struktur.htm> (15 Jul 2011)

**BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Berdasarkan KMA/004/SK/JI/1992**



Kelengkapan:

— = *Geis longicauda* (L.)

— — — — — • *Caris hoorni*

Fde: Urum Sektor Ory. 2011-01

5

5 *Ibid.*

C. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 806/Pdt.G/2009

PA. Bwi. dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 395/Pdt.G/2011 PTA. Sby .Tentang pembatalan hibah

1. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 806/Pdt.G/2009 PA. Bwi Tentang Pembatalan hibah

Kasus yang diteliti oleh penulis di Pengadilan Agama Banyuwangi

terdaftar dengan nomor perkara 806/Pdt.G/2009/PA. Bwi. Sedangkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terdaftar dengan nomor perkara 395/Pdt.G/2011/PTA.Sby. Perkara kompetensi absolut Pengadilan Agama Banyuwangi tentang perkara pembatalan hibah diperiksa dan diadili oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga orang, yaitu seorang hakim Drs.H.Mustanjid Aziz,SH,M.H sebagai ketua majelis, dan dua orang hakim Drs.Rifa'i, SH dan Drs.Fathur rohman sebagai hakim anggota.

Para pihak yang berperkara dalam kasus ini adalah Hj. Saenah Binti Mursidi, Agama Islam,Alamat Dusun Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran,Kabupaten Banyuwangi sebagai penggugat melawan 1. Supiyah,alamat Dusun sukomukti selanjutnya di sebut Tergugat I ,2.Siti Fatimah alamat Dusun Sukomukti,Tergugat II 3. Tamsir, alamat Dusun Sukomukti tergugat III ,4. Sri, alamat Dusun Sukomukti, terguga IV, 5.Siti Maryam,alamat Dusun Sukomukti, tergugat V, 6. Marsiti alamat Dusun Sukomukti, tergugat VI, 7. Basori, Desa Ringinanyar, Kecamatan Ponggo, Kabupaten Blitar, tergugat VII, 8. Musriah, alamat Dusun Sukomukti, tergugat VIII, 9. Susanto, pekerjaan pegawai lembaga pemasyarakatan/rutan Banyuwangi, tergugat IX, 10. Surati,alamat Dusun Sukomukti, tergugat X,

11. Sutris, alamat Jakarta, tergugat XI dan 12, Partijah, alamat Jombang, tergugat XII. Untuk tergugat T II, TIII, TVI, TIX dan TX telah memberikan kuasa kepada Sastriono, SH. Advokat/pengacara, berdasarkan surat kuasa khusus dengan nomor : 426/K.Kh/2009 tanggal 09 juni 2009, dan untuk T I dan T VIII memberi kuasa juga kepada Sastriono, SH. Advokat/pengacara, yang berkantor di jalan margo utomo, Dusun Krajan, Desa Setail, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Berdasar surat kuasa khusus yang di buat oleh Notaris/PPAT Mustaqim, SH dengan nomor: 1024/2009 tanggal 08 Juli 2009. Kasus ini bermula ketika pada tanggal 15 Juli 1986 Penggugat melangsungkan nikah rujuk dengan bekas suami penggugat bernama Almarhum Oemar bin Kromodiwigirjo yang dilaksanakan menurut agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi. Bahwa sebagai mahar, di berikan barang-barang berupa :
- a. Sebidang tanah sawah seluas 0,626 da, terletak di persil no.420 S III Dusun Sukomukti, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi dengan batas- batas: Utara : tanah Karjodikromo, selatan : jalan desa, Timur : jalan, Barat : tanah Kasnawi P Kodirin.
 - b. Sebidang tanah sawah seluas 0,982 da, terletak di persil no. 460 S III Dusun Sukomukti, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi dengan batas- batas : Utara : jalan, Timur : jalan/tanah Paonah B, kalimah, Selatan : Tanah Marimah bu karimah, Barat : saluran air.
 - c. Sebidang tanah kering seluas 2.522 da, dan sebuah rumah gebyok / separo tembok yang berdiri di atasnya, terletak di persil No. 491 klas D.

II Dusun Sukomukti, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas : Utara : tanah lasiman dan Kastam P Suwito, Timur : tanah Omar, Selatan : jalan, Barat : tanah Imam Rejo,Kasminatun.

Bahwa suami penggugat bernama Oemar tersebut meninggal dunia di Mekah pada tahun 1980 dengan meninggalkan penggugat sebagai jandanya dan dua orang anak

Bahwa sejak tahun 1985 penggugat tidak lagi dapat menikmati objek sengketa I,II dan III karna objek sengketa I, II dan III oleh tergugat I s/d VII dan orang bernama Khotomah, setelah Khotomah meninggal dunia tanggal 12 Pebruari 2007 penguasaan objek sengketa lalu di kuasai oleh anak-anak Khotomah yaitu tergugat VIII s/d XII, di anggap sebagai milik Kromodirjo (ayah almarhum suami penggugat),dan di hibahkan oleh almarhum Khotomah kepada anak-anaknya tanah sengketa lalu di kuasainya secara bersama-sama, padahal berdasarkan surat-surat bukti yang akan di sampaikan oleh penggugat,objek sengketa I,II dan III adalah milik almarhum Oemar (suami penggugat) bukan milik Kromodiwirjo. Dalam exsepsi bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini karna ada pihak tergugat yakni tergugat I dan tergugat VIII beragama non muslim (Hindu), dan objek sengketa yang termaksud sudah pernah di sengketakan sebelumnya dan telah di adili di Pengadilan Negri Banyuwangi bakhah telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum

tetap dari mahkamah Agung RI yakni, putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 15 Juni 1981 No 26/1981/Pdt.G/PN Bwi.

**2. Deskripsi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor
395/Pdt.G/2011 PTA. Sby**

Pada tanggal 28 April 2010 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menerima akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi bahwa tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 28 April 2010 atas putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 07 April 2010 masehi yang bertepatan dengan tanggal 22 Robi,ul Tsani 1431 H.yang Nomor: 806/Pdt.G/2009/PA.Bwi secara prodio (Cuma-cuma). permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya. Kasus yang telah diajukan kepada Pengadilan Tinggi Agama telah di adili oleh majelis hakim Drs. H. Bunyamin,SH sebagai ketua majelis dan Drs. HA. Saimun Mansyur, SH, MH. Dan Drs.,H.A.Choiri, SH.MH. masing-masing selaku hakim anggota. Kemudian pada tanggal 05 September 2011 Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding dan Pemohon/Terbanding tidak mengajukan memori banding tertanggal 7 September 2011.⁶Bahwa pihak penggugat / pembanding dan para tergugat / terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara inzage, berdasarkan surat keterangan tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara inzage No : 806/Pdt.G/2009/PA Bwi. tertanggal 7 september 2011 yang di buat oleh penitera Pengadilan

⁶ Salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor. 395/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

Agama Banyuwangi, meskipun kepada kedua belak pihak berperkara di beritahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**D. Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Perkara No.806/Pdt.G/2009/PA
Banyuwangi dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor
395/Pdt. G/2011 PTA.Sby**

1. Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Perkara No.806/Pdt.G/2009/PA Banyuwangi

Gugatan para Penggugat pada pokoknya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil. Untuk keperluan perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya guna menyelesaikan dan mengakhiri sengketa dengan menunjuk Mediator dari Pengadilan Agama Banyuwangi untuk melakukan mediasi yang di bantu oleh Drs , Sudono,M.H sebagai mediatorya akan tetapi Mediator telah tidak berhasil, maka perintah pasal 130 HIR telah dilaksanakan dengan maksimal (Vide Peraturan MARI No. 02 Tahun 2005 dan No. 1 Tahun 2008). Bahwa kedua belah pihak mengadakan jawab menjawab, dalam jawabannya kuasa hukum tergugat I,II,III,VI,VIII, XI,X, mengajukan exsepsi dan exsepsi tersebut telah ditanggapi pula oleh penggugat. Bahwa sesuai dengan pedoman buku teknis administrasi dan teknis Pengadilan Agama ,Pengadilan Agama memang menganut azas personalitas keislaman,sehingga segala sengketa antara orang-orang yang beraga islam mengenai hal-hal yang di atur dalam

pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 menjadi kewenangan Pengadilan Agama. azas ini tidak berlaku dalam kasus-kasus tertentu diantaranya : - sengketa bidang kewarisan yang pewarisnya beragama islam,walaupun sebagai ahli waris non muslim, dan sengketa bidang hibah / wasiat yang di lakukan berdasarkan hukum islam. kasus – kasus semacam ini, walaupun subyeknya ada yang bukan beragama islam namun tetap di selesaikan oleh Pengadilan Agama, baiwa berdasarkan hal tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa perkara yang saat ini di periksa termasuk perkara yang tidak di berlakukan asas personalitas keislaman dan oleh karenanya perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama.⁷

Penetapan hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang pada intinya menolak penarikan hibah pemohon, dalam pengambilan keputusan ini hakim Pengadilan Agama Banyuwangi menempuh proses pengambilan penetapan, berupa:

a. Musyawarah majelis hakim

Dalam hal ini baik ketua majelis maupun hakim anggota mengakui dan membenarkan terjadainya peristiwa hibah dari pemohon kepada Oemar (alm). Hal ini berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan. Setelah itu majelis hakim menggolongkan

⁷ H.Mustanjid Aziz, wawancara (Banyuwangi 27 Agustus 2012)

perkara ini kedalam kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai pasal 49 (1) UU nomor 7 tahun 1989 “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat antara orang-orang Islam dalam bidang salah satunya adalah hibah.

b. Metode penemuan hukum

Penetapan hakim yang menyimpang dari pasal 212 KHI disebabkan majelis hakim dalam mengambil penetapan hukum menggunakan metode penafsiran hukum artinya pasal tersebut ditafsirkan menurut sejarahnya, yakni, seorang bapak boleh menarik hibah yang pernah diberikan kepada anaknya jika anaknya masih hidup sedangkan dalam perkara ini Hj Saenah yang menjadi penerima hibah masih hidup dan dari objek sengketanya di kuasai oleh orang lain. Sehingga majelis menggunakan haknya yakni berijtihad dan merujuk kitab Al Muhalla juz 9 hal. 149 yang berbunyi:

فِيهَا الْبَأْمُ وَتَطْلُبُ لَوْرَتَتَهُ صَارَتْ فَقْدَ فِيهَا يَاهَةً مُحَالًا هَنَهُ وَهُبَ لَدُنْ الْوَوَادَامَاتِ

“Dan apabila seorang anak meninggal dunia setelah diberi hibah, maka tidak ada pemilikan hibah tersebut, dan objek hibah menjadi hak waris dan urusan ayah telah putus dalam hibah itu.”⁸

Dari serangkaian proses yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi menurut peneliti penetapan yang dikeluarkan memiliki beberapa kelemahan dalam penganalisaan terhadap fakta, hal ini mungkin terjadi karena batasan waktu yang

⁸ Fatkhur Rohman. Wawancara (Banyuwangi 27 Agustus 2012)

terlalu yang singkat dan karena minimnya perkara hibah yang masuk ke pengadilan Agama Banyuwangi, yang mana dari tabel dapat dilihat bahwa perkara mayoritas yang masukn adalah perkara cerai gugat. Schingga hakim dalam menganalisa perkara cerai gugat sangat tajam sedangkan untuk perkara yang laen penganalisaan lemah dan bahkan tidak dianalisa sebagaimana mestinya. Dari paparan diatas menurut peneliti majelis hakim dalam memutus perkara pencantuman pendapat ahli hukum Islam tidak jelas, apakah sebagai sumber hukum atau sebagai sarana untuk menafsirkan belaka. Akibat dari kelemahan-kelemahan sebagaimana tersebut di atas, maka penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi tidak sistematis, tidak lengkap dan kurang menyakinkan. Menurut peneliti seharusnya majelis hakim dalam mengeluarkan penetapan melalui proses-proses sebagaimana disebutkan.

a. Perumusan masalah

Merupakan kunci dari serangkaian proses persidangan.

Peristiwa yang diajukan inilah yang disebut pokok masalah sehingga dapat diajukan rumusan masalah. Hal ini telah dilakukan dengan baik oleh majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yakni rumusan masalahnya ada dua yaitu pertama menarik hibah yang pernah diberikan kepada Oemar (alm) sebanyak 3 objek tanah ru dalam keadaan Oemar (alm) telah meninggal dan yang kedua

adalah membedakan sengketa antara hibah dan waris yang terdapat dalam akta hibah yakni hanyalah tanah titipan bukan tanah hibah.

b. Analisa data untuk menemukan fakta

Fakta berbeda dengan hukum, hukum merupakan hak dan kewajiban sedangkan fakta merupakan kejadian yang bisa sesuai dengan hukum dan sebaliknya. Dalam hal ini fakta yang terjadi tidak sederhana tetapi memiliki masalah yang kompleks, yakni luas tanah hibah antara yang berikan dan yang tertulis dalam akta hibah tidak sesuai.s. Selain itu pemohon ingin menarik hibahnya kepada anak-anak dari Khotomah (alm) ketika Oemar (alm) telah meninggal. Keinginan ini berawal setelah meninggalnya Oemar (almh) obyek hibah telah di kuasai oleh anak-anak dari Khotomah . Analisa data yang dimaksud disini berupa bukti yang diajukan oleh pemohon dari bukti-bukti yang diajukan sini fakta yang terbukti adalah Hj. Saenah benar-benar pemilik dari 3 objek tanah yang disengketakan sebagai hibah marah dari pernikahan yang telah diberikan oleh alm suaminya.

c. Penemuan hukum dan penerapan

Setelah fakta-fakta tersebut dianggap benar melalui bukti-bukti yang ajukan, selanjutnya hakim harus menemukan hukum. Kegiatan ini tidaklah semudah yang dibayangkan. Untuk menemukan hukum, peristiwa konkret harus diarahkan kepada undang-undangnya, sebaliknya undang-undang harus disesuaikan

dengan peristiwa yang konkret. Dalam hal ini majelis hakim menyatakan hibah tanah seluas 30 ru adalah sah menurut hukum, sedangkan tanah seluas 17 ru tidak sah menurut hukum karena tidak memenuhi rukun hibah yakni akad. pasal 212 KHI karena hakim menafsirkan pasal ini berdasarkan historisnya yang mana boleh menarik hibah diwaktu anak masih hidup apabila anak telah meninggal maka obyek hibah menjadi hak milik ahli waris, yakni anak-anak Khotomah (alm). Melihat permasalahan ini majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi tidak menurujuk pada KUHPPerdata ataupun merujuk pasal 212 KHI, namun merujuk pada kitab Al Muhalla juz 9 hal.149 yang berbunyi:

فِيهَا الْأَبْ أَمْرٌ وَيُطْلَلُ لِرُوتَتِهِ صَارَتْ فَقْدٌ فِيهَا بَأْهَ مُحَا لَهِيَهُ وَهِبَ لَدَهُ الْوَرَادَامَاتَ

“Dan apabila seorang anak meninggal dunia setelah diberi hibah, maka tidak ada pemilikan hibah tersebut, dan objek hibah menjadi hak waris dan urusan ayah telah putus dalam hibah itu.”

Hal ini boleh-boleh saja dilakukan oleh hakim mengingat hukum materiil yang digunakan dilingkungan peradilan agama salah satunya adalah kitab-kitab Fiqih (yang mana Al Muhalla ini tergolong kitab-kitab fiqh). Namun selain berpedoman pada hal tersebut jika memang pasal 212 KHI tidak mungkin dapat digunakan seharusnya majelis hakim juga merujuk pada KUHPerdata yang mana diketahui bahwa kedudukan kekuatan hukumnya berbeda. Menurut peneliti seharusnya selain mancantumkan hadits di atas

⁹Muhammad Solikhan. Wawancara (Banyuwangi 27 Agustus 2012)

majelis hakim juga harus merujuk pada KUHPerdata meskipun hakim diperbolehkan merujuk pada hukum mana saja namun keteraturan dan kedisiplinan juga harus dilakukan oleh hakim karena keputusan yang dikeluarkan oleh hakim sangat perpengaruh pada upaya hukum selanjutnya, jika hukum yang keluarkan oleh hakim runtut berdasarkan kekuatan hukumnya maka orang-orang berperkara akan merasa puas dan terpenuhi nilai keadilan sehingga tidak perlu melakukan upaya hukum. Menurut peneliti jika hakim dalam mengeluarkan keputusan asal-asalan tidak teratur dalam merujuk hukum, hal ini sangat merugikan para pencari keadilan, mereka akan rugi waktu apalagi prinsip dalam peradilan adalah setiap peradilan menggunakan biaya.

Menurut analisis peneliti seharusnya majelis hakim juga merujuk pasal 1666 KUHPerdata yang berbunyi: "*Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hiupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat tarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.*"

Selain pasal di atas hakim juga seharusnya merujuk pasal 1688 KUHPerdata yang berbunyi: *“Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut:*

10. karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibah telah lakukan.

20. jika si penerima telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.”¹⁰

2. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 395/Pdt. G/2011

PTA.Sby

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 7 April 2010 M. Bertepatan dengan tanggal 22 rabiul Tsani 1431 H. Nomor : 806/Pdt.G/2009/PA. Bwi. bahwa permohonan banding yang telah bdi ajukan oleh penggugat/pembanding telah di ajukan melebihi tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan. Baha sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 7 April 2010, pada saat pembacaan putusan perkara ini oleh Hakim tingkat pertama, ternyata penggugat / pembanding dalam keadaan hadir di persidangan. Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 20 tahun 1947 tentang peradilan ulangan di nyatakan : “ permintaan untuk memeriksa ulangan harus di sampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja di kuasakan untuk mengajukan permintaan itu, kepada panitra Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan, dalam waktu empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari

¹⁰ Subekti, *KUHPerdata*, (Cet. 34; Jakarta. PT Pradiya Paramita, 2004),436

pengumuman putusan kepada yang berkepentingan “ bahwa berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya masa mengajukan banding bagi penggugat / pembanding yang merasa tidak puas dengan putusan hakim tingkat pertama berakhir sampai dengan hari rabu, tanggal 21 April 2010 sedang ternyata penggugat /pembanding baru mengajukan banding atas putusan tersebut pada hari rabu tanggal 28 April 2010, berdasarkan fakta-fakta tersebut maka majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa permohonan banding yang telah diajukan oleh penggugat / pembanding tidak memenuhi syarat formil pengajuan perkara banding sebagaimana diatur oleh ketentuan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, permohonan banding penggugat / pembanding harus dinyatakan tidak dapat di terima, berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR

Dari hasil penelitian di lapangan, yang peneliti dapatkan mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung tentang pembatalan hibah. Hal ini dapat diperoleh jawaban dari rumusan masalah yang sesuai dengan keinginan peneliti tentang penolakan putusan perkara no: 395/Pdt.G/2011/PTA Sby Penelitian disini, peneliti memperoleh data dari hakim hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang meliputi ketua majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, hakim majlis yang menangani perkara penolakan putusan perkara no: 395/Pdt.G/2011/PTA Surabaya dan hakim-hakim anggota Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Ada beberapa pandangan hakim terkait dengan penolakan putusan perkara no: 395/Pdt.G/2011/PTA

Surabaya . Sebagaimana yang akan dipaparkan dibawah ini, tentang pandangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Bapak Drs. H. Bunyamin, SH. adalah seorang ketua majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menangani perkara ini. Peneliti memilih bapak Drs. H. Bunyamin, SH karena beliau adalah ketua sehingga memiliki banyak pengalaman tentang berbagai perkara dan memang untuk hakim yang lain sangat sulit untuk di temui, selain itu pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2012 bapak Drs. H. Bunyamin, SH tidak sibuk, peneliti temui di ruang kerja beliau sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati sekitar pukul 09.30 WIB. Ketika penulis bertanya tentang pemahaman beliau tentang dasar hukum dan persyaratan banding. Beliau menjawab:

Jadi begini mas, setiap seorang yang merasa kurang puas dengan keputusan pengadilan tingkat pertama maka bisa mengajukan banding atau kasasi, adapun dasar hukum yaitu undang-undang no 20 tahun 1947 tentang undang-undang perulangan dalam hukum formil beracara dalam pengadilan.¹¹

Dari data di atas, peneliti kembali menanyakan tentang putusan hakim yang bersebrangan dengan aturan hukum baik hukum formil maupun materiil. Hal ini sesuai dengan putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mana tidak sejalan dengan Undang-undang 20 Tahun 1947 tentang hukum beracara banding beliau menjawab:

“ Begini mbak hakim dalam mengeluarkan putusan memang tidak serta merta sesuai dengan hukum yang ada, karena memang ada prosedurnya

¹¹ Bunyamin, Wawancara (Surabaya 24 juli 2012)

tersendiri, jadi...proses pengambilan putusan itu ada tiga mbak. Pertama, musyawarah majelis hakim kedua metode penemuan hukum yang terakhir teknik pengambilan putusan. Musyawarah itu yaa para hakim majelis itu musyawarah mbak untuk membenarkan bahwa telah terjadi peristiwa hukum kemudian mengkualifisir, mengkualifisir itu menilai peristiwa termasuk hubungan hukum mana dan hukum apa, yang terakhir dari musyawarah itu adalah menetapkan hukum kepada pihak pencari keadilan mbak. Yang kedua metode penemuan hukum, nah ini macamnya banyak sekali mbak, ada dengan cara interpretasi, cara konstruksi, cara argument seperti itu.yang ketiga teknik pengambilan putusan perumusan pokok sengketa, pengumpulan bukti dan analisa fakta. Itu mbak yang membuat kadang-kadang putusan hakim dengan aturan hukum berbeda.”¹²

Pernyataan di *atas* bahwa landasan hakim yang telah memutus perkara 395/Pdt.G/2011/PTA Sby adalah memang sudah benar sesuai undang yang berlaku dan sudah sesuai prosedurnya,. Tentang penolakan perkara no: 395/Pdt.G/2011/PTA.Sby. Di jelaskan pula proses pengambilan putusan yakni ada tiga:

1. Musyarawah majelis hakim, yaitu musyawarah para hakim untuk membenarkan atau tidak. Bawa telah terjadi peristiwa hukum kemudian mengkualifisir. Mengkualifisir adalah menilai peristiwa termasuk hubungan hukum mana dan hukum apa.
 2. Metode penemuan hukum berupa interpretatif, konstruksi dan argumen

¹² Bunyamin, Op, Cit.

3. Teknik pengambilan putusan yaitu dengan perumusan pokok sengketa, pengumpulan

Menurut peneliti seharusnya selain menggunakan peraturan yang berlaku hakim juga memiliki kewenangan untuk berijtihad menentukan perkara itu bisa berlanjut karna mengingat jarak kota banyuwangi dan surabaya begitu jauh. hakim diperbolehkan merujuk pada hukum mana saja namun keteraturan dan kedisplinan juga harus dilakukan oleh hakim karena keputusan yang dikeluarkan oleh hakim sangat perpengaruh pada upaya hukum selanjutnya, jika hukum yang keluarkan oleh hakim runtut berdasarkan kekuatan hukumnya maka orang-orang berperkara akan merasa puas dan terpenuhi nilai keadilan sehingga tidak perlu melakukan upaya hukum. Menurut peneliti jika hakim dalam mengeluarkan keputusan asal-asalan tidak teratur dalam merujuk hukum, hal ini sangat merugikan para pencari keadilan, mereka akan rugi waktu apalagi prinsip dalam peradilan adalah setiap peradilan menggunakan biaya.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN PUTUSAN PANGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA NO.395/PTD.G/2011/PTA SURABAYA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI NO.806/PDT.G/2009/PA BANYUWANGI TENTANG PEMBATALAN HIBAH

A. Analisis Terhadap Penolakan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No: 395/Pdt.G/2011/PTA. Surabaya

Sebagaimana telah dipaparkan tentang pembatalan hibah yang terdapat di Pengadilan Agama Banyuwangi tersebut diatas, untuk memperoleh hak hibahnya yang sudah seharusnya menjadi milik si penerima hibah (*mauhub lah*) dan tentunya telah mempunyai kekuatan hukum. Maka pihak yang bersangkutan yakni si penggugat (Hj. Saenah binti Mursidi) mengajukan perkaranya tersebut ke Pengadilan Agama Banyuwangi yang merupakan lembaga yang berwenang.

Berdasarkan alam yuridis Pengadilan Agama Banyuwangi maka telah benar yang dilakukan oleh pemohon yang bertempat tinggal di dusun Silirbaru, desa Sumberagung, kecamatan Pesanggaran, kabupaten Banyuwangi dalam mengajukan permohonan hibah kepada Pengadilan Agama Banyuwangi yang mana merupakan pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara dalam 4 wilayah pembantu Bupati, 24 kecamatan dan 271 desa atau

kelurahan yang salah satunya merupakan tempat tinggal pemohon. Pemohon adalah orang muslim dan orang-orang yang terlibat di dalamnya juga muslim, sehingga berdasarkan asas personalitas kelslaman pada orang-orang tersebut di atas wajib tunduk terhadap Pengadilan Agama, hal ini tercantum dalam UU no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Banyuwangi merupakan salah satu instansi pemerintah di bawah Mahkamah Agung, dibidang teknik fungsional hukum perdata, dan berdasarkan kompetensi absolut di dalam UU no.7 tahun 1989 jo. no.3 tahun 2006 yang salah satunya memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara hibah, maka Pengadilan Agama Banyuwangi menangani perkara tersebut. Pada dasarnya permohonan hibah no.27/Pdt.P/2006/Pengadilan Agama Banyuwangi, mengenai pemeriksaan hibah tunduk sepenuhnya pada HIR dan Rbg serta ketentuan khusus yang diatur dalam UU no.7 tahun 1989. Adapun prinsip-prinsip permohonan perdata yang dilakukan oleh Pemohon dalam hal ini adalah Hj.Saenah Binti Mursidi menurut peneliti sudah sesuai dengan prinsip permohonan perdata, bahwa:¹

• 1. Harus ada dasar hukum.

Hal ini sudah sesuai dalam surat gugatan penggugat yang mana sudah berisi dasar hukum yakni hubungan hukum antara pemohon dengan Almarhum Oemar adalah hubungan suami istri, hubungan hukum antara pemohon dengan khotomah adalah saudara kandung dengan bapak, hubungan hukum antara pemohon dengan Mursiah adalah anak angkat

¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Group, Cet iv), 17-23

dengan bapak angkat, hubungan hukum antara pemohon dengan almarhum kromodiwirjo adalah mertua dan menantu, adanya hubungan hukum antara pemohon dengan Almarhum Oemar Bin Kromodiwirjo selain hubungan suami istri dengan pemohon tetapi juga hubungan antara pemberi hibah (*wahib*) dengan penerima hibah (*mauhub lah*). Karena hal-hal diatas telah tercantum maka menurut peneliti prinsip permohonan perdata yang pertama telah terpenuhi karena hal ini adalah dasar hukum dalam mengajukan permohonan yakni untuk menyakinkan para pihak yang terkait dengan permohonan itu bahwa peristiwa hukum betul-betul terjadi bukan rekayasa. Fungsi dari keharusan adanya dasar hukum dalam surat permohonan adalah karena hal tersebut sangat erat hubungannya dengan masalah-masalah dalam persidangan. Dalam mempertahankan dalil permohonan di dalam persidangan tidak hanya sekedar menjawab atau membantah saja tetapi kesemuanya itu haruslah didukung oleh dasar hukum yang kuat dalam mempertahankan dalil permohoan, dan ini sangat membantu hakim dalam upaya menemukan hukum (*law making*) dalam memutus perkara yang diajukan.

2. Adanya kepentingan hukum

Syarat mutlak untuk dapat mengajukan permohonan adalah kepentingan hukum secara langsung dan melekat dari pemohon. Dalam hal ini sudah sesuai dengan prinsip permohonan yang kedua. Yang berkepentingan hukum adalah Hj.Saenah Binti Mursidi tentang pencabutan hibah. Hj Saenah merupakan pihak materiil karena mempunyai kepentingan

langsung dalam perkara yang bersangkutan dan juga pihak formal karena Hj. Saenah beracara di muka sidang, Meskipun pihak lawan menggunakan jasa advokat. Advokat hanya mewakili kliennya di muka persidangan advokat bukan merupakan pihak.

3. Dibuat dengan cermat dan terang.

Dalam membuat surat permohonan faktor penggunaan bahasa yang baik dan benar adalah menentukan sukses tidaknya suatu permohonan dalam persidangan. Karena apabila bahasa Indonesianya kacau, orang yang membaca tidak mudah mengerti apa maksud dalam permohonan tersebut. Demikian juga majelis hakim yang membaca surat permohonan tersebut tentu akan mengalami kesulitan dalam memahami makna permohonan dan bisa tidak diterima karena kabur. Ketelitian itu meliputi objek permohonan, para pihak yang berperkara, dasar hukum, teori-teori, istilah-istilah asing, dll. Dalam hal ini menurut peneliti adalah sudah sesuai terbukti dari surat permohonan yang diterima oleh pengadilan cukup untuk membuktikan bahwa majelis hakim mampu memahami maksud dan makna dibuatnya permohonan.

4. Memahami hukum formal dan materil.

Penguasaan hukum formil sangat berguna di dalam menyusun permohonan karena menyangkut langsung hal-hal yang berbuhungan dengan kompetensi pengadilan. Disamping itu hukum formil ini mempunyai tujuan untuk menegakkan hukum materiil dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, hukum materiil harus dikuasai dengan baik

dalam menyusun permohonan, karena hal ini menentukan dikabulkan atau ditolaknya suatu permohonan. Dalam hal ini Hj. Saenah yang memiliki pengetahuan minim tentang hukum formil. Selain itu dalam pasal 119 HIR dan pasal 143 R.Bg dimana dikemukakan bahwa ketua pengadilan berwenang memberi nasehat dan bantuan kepada pemohon dengan tujuan agar tidak mengalami kesulitan dalam membuat permohonan bagi orang-orang yang kurang pengetahuannya tentang hukum formal dan materiil. Pemohon mengajukan permohonannya kepada hakim ketua Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 24 Februari 2009 secara tertulis dan penulisan permohonan pemohon secara garis besar menurut peneliti telah benar. Permohonan tertulis ini tercantum dalam pasal 118 HIR. Peneliti mengatakan telah benar karena penulisan permohonan yang tulis oleh pemohon telah memenuhi pokok-pokok permohonan tertulis.²

a. Identitas para pihak

Dalam surat permohonan pemohon telah tercantum nama lengkap yakni Hj.Saenah Binti Mursidi pekerjaan petani dan tempat tinggal yang dalam hal ini pemohon menggunakan alamat Dusun Silirbaru, RT.04, RW.02 Desa Sumberagung Kecamatan Pasenggaran, Kabupaten Banyuwangi.

b. Posita (*fundamental petendi*).

Posita merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar alasan-alasan daripada tuntutan. Hal ini

² Abdul Manan, *Op. Cit.*, 25.

pun telah terpenuhi oleh pemohon, dalam permohonannya telah menguraikan tentang obyek perkara yaitu tanah hibah, tentang fakta hukum yakni hubungan antara pemohon dengan orang yang terlibat didalamnya yaitu. Pemohon juga telah menguraikan kerugian-kerugian yang terima sehingga membawa perkara ini ke pengadilan yakni pemohon perselisih dengan keponakan pemohon yang hobi menjual perabot rumah tangga dan yang terakhir ingin menjual tanah hibah istrinya yang mana hibah tersebut dari pemohon oleh sebab itu pemohon ingin menarik kembali hibahnya agar tidak dijual oleh keponakannya tersebut.

c. Petatum dan tuntutan

Petitum adalah sesuatu yang diminta oleh pemohon. Terdiri dari tuntutan pokok yakni mencabut hibah yang pernah diberikan kepada suaminya yang bernama Oemar (alm) serta menyatakan III objek tanah dalam akta hibah cacat hukum karena tidak sesuai rukun hibah sehingga yang yang sah menurut hukum hanyalah tanah hibah yang tercantum dalam III objek tanah hibah tersebut³.

d. Tuntutan pengganti (*subsider*)

Tuntutan pengganti ini diajukan apabila tuntutan pokok tidak dikabulkan oleh pangadilan. Biasanya tuntutan ini berbunyi pemohon mengharap putusan hakim yang seadailnya-adailnya. Hakim memang

³ *Ibid.* 28-34.

harus adil dalam memberi keputusan sebagaimana firman Allah dalam surat Al Maidah: 49 yang berbunyi:

وَإِنْ أَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْدَرُهُمْ أَنْ
يَفْتَنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلُّوْا فَأَعْلَمُ أَنَّهَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ
يُصِيبَهُمْ بِيَعْصِيْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَسِقُونَ

Artinya:

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhatihatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang Telah diturunkan Allah), Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpaan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”

Setelah surat permohonan diterima maka selanjutnya diadakan Pemeriksaan perkara permohon dalam hal ini pembatalan hibah no.806/Pdt.G/2009/Pengadilan Agama Banyuwangi menurut peneliti sudah sesuai dengan azaz-azaz umum yang diatur dalam ketentuan UU no.7 tahun 1989, bahwa:

a) Prinsip personalitas ke-Islaman.

Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa Peradilan Agama hanya mengadili mereka yang mengaku dirinya memeluk agama Islam. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti di

⁴ Departemen Agama RI, Op. Cit., 168.

Pengadilan Agama Banyuwangi telah sesuai dengan prinsip ini terutama fokus penelitian peneliti perkara No.806/Pdt.G/2009/ Pengadilan Agama Banyuwangi. Yang mana telah memenuhi syarat Prinsip personalitas keislaman yaitu pada saat terjadainya hubungan hukum kedua belah pihak sama-sama beragama Islam. Hal ini telah sesuai pada saat bapak Oemar (almr) menghibahkan tanah kepada Hj,Saenah. Berdasarkan bukti-bukti yang telah di sebutkan oleh Hj. Soenah seharusnya objek hibah yang telah di akui oleh anak-anak dari almh Khotomah menjadi haknya yang telah di peroleh dari hadiah perkawinan rujuknya dengan Oemar Bin kromodirjo (Almh).

B. Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 395/Pdt.G/2011/ PTA Surabaya, Terhadap Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Putusan Nomor: 806/Pdt.G/2009/ PA Banyuwangi Tentang Pembatalan Hibah

Sebagaimana yang telah di paparkan tentang perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Banyuwangi perkara nomor: 806/Pdt.G/2009/PA banyuwangi dan yang telah tercacat di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perkara nomor : 395/Pdt.G/2011/PTA Surabaya,tentang perkara pembatalan hibah, yang telah di ajukan oleh pemohon yaitu Hj.Saenah Bin Rusidi mengajukan memori banding atau mengajukan perkara banding atas ketidak puasan terhadap keputusan hakim tingkat pertama.

Berdasarkan alam yuridis Pengadilan Agama Banyuwangi maka telah benar yang dilakukan oleh pemohon yang bertempat tinggal di dusun

Silirbaru, desa Sumberagung, kecamatan Pesanggaran, kabupaten Banyuwangi dalam mengajukan permohonan hibah kepada Pengadilan Agama Banyuwangi yang mana merupakan pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara dalam 4 wilayah pembantu Bupati, 24 kecamatan dan 271 desa atau kelurahan yang salah satunya merupakan tempat tinggal pemohon. Pemohon adalah orang muslim dan orang-orang yang terlibat di dalamnya juga muslim, sehingga berdasarkan asas personalitas keislaman pada orang-orang tersebut di atas wajib tunduk terhadap Pengadilan Agama, hal ini tercantum dalam UU no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan pemohon telah memenuhi syarat hukum formil untuk melakukan beracara dalam perkara banding diantaranya adalah:

Permohonan banding harus diajukan kepada Panitera Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan, dalam 14 terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan (Pasal 7 UU No.20 Tahun 1947 jo 199 R.Bg) Untuk melaksanakan upaya hukum banding para pihak haruslah memenuhi persyaratan dari pada Banding ini Menurut buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama keluaran Mahkamah Agung adalah sebagai berikut.⁵

1. Permohonan banding didaftarkan kepada petugas Meja I

⁵<http://www.rudini76banwordprees.com/Hukum dan persyaratan banding .htm> (15 Jul 2011)

2. Permohonan banding dapat diajukan dalam waktu 14 hari setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan dalam hal putusan tersebut diucapkan diluar hadir.
 3. Penghitungan waktu 14 hari dimulai pada hari berikutnya(besoknya) setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan, dan apabila hari ke-14 (Keempat belas) jatuh pada hari libur, maka diperpanjang sampai hari kerja berikutnya.
 4. Terhadap permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut diatas tetap dapat diterima dan dicatat, kemudian panitera membuat surat keterangan bahwa permohonan banding telah lampau waktu
 5. Petugas meja I menentukan besarnya panjar biaya banding yang dituangkan dalam SKUM, yang terdiri dari:
 - a. Biaya banding yang dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama.
 - b. Ongkos pengiriman biaya banding melalui Bank/Kantor pos.
 - c. Biaya fotokopi/ penggandaan dan permberkasan.
 - d. Ongkos pengiriman berkasa perkara banding.
 - e. Ongkos jalan petugas pengiriman
 - f. Biaya-biaya pemberitahuan yang berupa:
 - 1) Biaya pemberitahuan akta banding
 - 2) Biaya pemberitahuan memori banding
 - 3) Biaya pemberitahuan kontra memori banding
 - 4) Biaya pemberitahuan pemeriksaan berkasa (inzage) bagi pembanding.
 - 5) Biaya pemberitahuan pemeriksaan berkasa (inzage) bagi terbanding

- 6) Biaya pemberitahuan amar putusan bagi pembanding
 - 7) Biaya pemberitahuan amar putusan bagi terbanding
 - 8) Berkasa Perkara banding yang telah lengkap di SKUM
 - 9) Dalam rangkap tiga lembar pertama untuk pemohon banding
 - 10) Lembar kedua untuk pemegang kas
 - 11) Lembar ketiga dilampirkan dalam berkas permohonan banding
 - 12) Petugas Meja I menyerahkan berkas permohonan banding yang dilengkapi dengan SKUM kepada pihak yang bersangkutan untuk membayar uang panjar yang tercantum dalam SKUM kepada pemegang Kas
 - 13) Pemegang Kasa setelah menerima panjar biaya perkara banding harus menandatangani dan membubuhkan cap lunas pada SKUM.
 - 14) Pemegang kas Kemudian membukukan uang panjar biaya perkara banding yang tercantum pada SKUM dalam buku jurnal keuangan perkara banding.
 - 15) Pernyataan banding dapat diterima apabila panjar biaya perkara banding yang ditentukan dalam SKUM telah dibayar lunas.
 - 16) Apabila panjar perkara biaya banding telah dibayar lunas, Panitera membuat akta pernyataan banding dan mencatat permohonan banding tersebut dalam buku register induk perkara gugatan dan buku register permohonan banding
 - 17) Permohonan banding dalam waktu 7(tujuh) hari kerja harus telah diberitahukan kepada pihak lawan. Tanggal penerimaan memori

banding dan kontra memori banding haru dicatat dalam buku register induk perkara dan buku register permohonan banding, kemudian salinannya disampaikan kepada masing-masing lawannya dengan membuat relas pemberitahuan/ penyerahannya

- 18) Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agamaharus diberikan kepada kedua belah pihak untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dan hal itu dituangkan dalam akta.

19) Dalam waktu 30 hari sejak permohonan banding diajukan, berkas perkara banding berupa Bundel A dan Bundel B harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama

20) Biaya perkara banding untuk Pengadilan Tinggi Agama harus dikirim melalui Bank/ Kantor pos dan tanda bukti pengiriman uang harus dikirim bersamaan dengan berkas yang bersangkutan.

21) Ketua Pengadilan Agama harus membaca putusan banding dengan cermat dan teliti sebelum menyampaikan kepada para pihak

22) Fotokopi Relaas Pemberitahuan Amar putusan banding dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Agama. (Mahkamah Agung R.I, 2008:4 – Menurut M. Yahya Harap, SH, Tujuan utama pemeriksaan tingkat ang adalah untuk mengoreksi, mengeluarkan segala kesalahan dan ruan dalam penetapan hukum, tata cara mengadili, meluruskan penilaian dan pembuktian. Jika sekiranya pengadilan tingkat banding berpendapat iksaan sudah tepat menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang- ang dan amar putusan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dalm

perkara yang bersangkutan, maka pengadilan tingkat banding itu berwenang untuk menguatkan putusan tersebut dengan cara mengambil alih seluruh pertimbangan, dan putusan sebagai pertimbangan dan putusannya sendiri. Sebaliknya jika pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa perkara yang diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama terdapat kesalahan dalam penerapan hukum atau kekeliruan cara mengadilinya, maka pengadilan tingkat banding berwenang untuk membatalkannya dan mengadili sendiri dengan putusan yang dianggap benar sebagai koreksi dari pada putusan pengadilan tingkat pertama. Sedangkan proses pemeriksaan sama halnya dengan pengadilan tingkat pertama, perkara di periksa ulang.⁶

Menurut Roihan A Rasyid, Pemeriksaan di tingkat banding tanpa dihadiri pihak-pihak, kecuali kalau menurut majelis dirasa perlu menghadirkannya berikut saksi-saksinya, itu boleh dan diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi pemeriksaan di muka Pengadilan Tinggi Agama, sekalipun ia *judex-facti*, hanya dilakukan atas surat-surat inilah prinsipnya⁷.

Berdasarkan keterangan di atas seharusnya hakim merujuk pada peraturan yang sudah ada dan tidak asal asalan dalam memeriksa dan memutus perkara sehingga pihak pemohon dalam hal ini adalah para pencari keadilan benar-benar merasa puas atas putusan hakim, seharusnya hakim dalam menetapkan putusan atau memberikan landasa hukumnya tidak hanya merujuk pada Undang-Undang 20 Tahun 1947 pasal 7 poin yang pertama saja

⁶ M. Yahya Harap, SH, (1990: 377)

⁷Roihan A Rasyid, (1989: 72).

tetapi mempertimbangkan poin-poin yang ke dua dan ketiga. Diantaranya pasal tersebut berbunyi yaitu:⁸

1. Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan.
 2. Bagi peminta yang tidak berdiam dalam keresidenan tempat Pengadilan Negeri tersebut bersidang, maka lamanya tempo untuk meminta pemeriksaan ulangan dijadikan tiga puluh hari.
 3. Jika ada permintaan akan pemeriksaan ulangan tidak dengan biaya maka tempo itu dihitung mulai hari berikutnya hari pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi atas permintaan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri.
 4. Permintaan akan pemeriksaan ulangan tidak boleh diterima, jika tempo tersebut di atas sudah lalu, demikian juga jika pada waktu memajukan permintaan itu tidak dibayar lebih dahulu biaya, yang diharuskan menurut peraturan yang sah, biaya mana harus ditaksir oleh Panitera Pengadilan Negeri.

Berdasarkan keterangan data di atas setatus pemohon adalah seorang janda yang miskin dan beracara dengan cara prodio atau tanpa biaya, dan letak geografis Kota Banyuwangi dengan kota surabaya sangat jauh di banding kota-

⁸ Undang-undang 20, pasal 7 Tahun 1947

kota lain yang ada di Jawa Timur dalam perjalannya membutuhkan waktu satu hari dan apabila dari empat belas hari yang telah di tentukan dalam undang-undang perulangan yang menjadi landasan hakin dalam menolak perkara 395/Pdt.G/2011/PTA.Sby tentang pembatalan hibah,itu, terpotong dengan hari besar atau hari libur seharusnya ini menjadi pertimbangan untuk para pencari keadilan untuk mepertahankan haknya. Menurut peneliti jika hakim dalam mengeluarkan keputusan asal-asalan tidak teratur dalam merujuk hukum, hal ini sangat merugikan para pencari keadilan, mereka akan rugi waktu apalagi prinsip dalam peradilan adalah setiap peradilan menggunakan biaya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:s

1. Penolakan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya putusan Nomor: 395/Pdt.G/2011/ PTA Surabaya, terhadap putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 806/Pdt.G/2009/ PA Banyuwangi tentang pembatalan Hibah ,terletak pada hukum formilnya yaitu menganai perkara yang diajukan oleh pemohon telah lewat masa beracaranya atau kadarluarsa.
 2. Analisis yuridis terhadap penolakan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 395/Pdt.G/2011/ PTA Surabaya, terhadap putusa Pengadilan Agama Banyuwangi putusan Nomor: 806/Pdt.G/2009/ PA Banyuwangi tentang Pembatalan Hibah, hakim dalam hal ini hanya merujuk pada Undang-Undang 20 Tahun 1947 pasal 7 ayat 1 akan tetapi berdasarkan fakta yang ada yang telah diajukan oleh penggugat/pemohon seharusnya hakim bisa mempertimbangkan pasal 7 ayat yang ke 3 karna memang pemohon melakukan pengajuan banding dengan beracara secara prodeo.

B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, dapatlah kiranya penulis memberikan saran:

1. Bagi para penegak keadilan (hakim) sebaiknya dalam memutus perkara seharusnya lebih teliti dan cermat dalam pengambilan dasar hukum perundang-undangan sehingga tidak ada pihak yang di rugikan khususnya para pencari keadilan.
 2. Bagi para pihak yang berperkara dalam Peradilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama sebaiknya memahami prosedur hukum formil dan metaril dalam beracara.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota, 1989.

-----, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*. Supramono, 1998.

M.Mulyo Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta:Sinar Grafika,1994

M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradian Agama UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta :Sinar Grafika,2005

Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Ranuhandoko, *Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia)*, Jakarta:Sinar Grafika, Cet. 3,
2003

Suhrawardi K.Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 1995

Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, Bogor: Politea, 1995.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa. 1995

Sayyid Sabiq, *Figih Sunnah* 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006

Abdul Aziz Dahlan..(et al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1 Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996

Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006

Asymuni A. Rahman dkk, *Ilmu Fiqih 3*, Jakarta: DEPAG RI, 1986

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 14, Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1987

IKAPI, Komplilasi Hukum Islam, Bandung: Fokus Media, 2003

Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid juz 3, Semarang: As-Syifa', 1990

Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*,
Jilid I, Terjemahan K.H. Syarifudin Anwar dan K. H. Misbah Musthafa
dari *Kifayah al- Akhyar*, Surabaya: Bina Iman, tth

Skripsi Aini Fitriah Marush, "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Waris Sawah Dan Tanah Pekarangan Berdasarkan Hibah Di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo". Yang bersangkutan adalah Mahasiswi Jurusan Ahwal Al-syakhsiyah di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010

Muslim, Abi al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj, *shohih muslim juz II*, Beirut: Darul Kutub, 1995

<http://www.pa-banyuwangi.go.id> 15 juli 2012

<http://www.pta-surabaya.go.id/struktur.htm> 15 Jul 2012

Salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor. 395/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

H.Mustanjid Aziz, wawancara Banyuwangi 27 Agustus 2012

Fatkhur Rohman. *Wawancara Banyuwangi 27 Agustus 2012*

Muhammad Solikhan. *Wawancara* Banyuwangi 27 Agustus 2012

Bunyamin, Wawancara Surabaya 24 juli 2012

Undang-undang 20, pasal 7 Tahun 1947